

**ARGUMENTASI HUKUM KEPALA KUA TENTANG
CALON PENGANTIN YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT ADMINISTRASI
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMAD KHOERUL MUTAKIN

NIM : 1120052

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.

ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**ARGUMENTASI HUKUM KEPALA KUA TENTANG
CALON PENGANTIN YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT ADMINISTRASI
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
NIM : 1120052
Judul Skripsi : Argumentasi Hukum Kepala KUA
Tentang Calon Pengantin Yang Tidak
Memenuhi Syarat Administrasi (Studi
Di Kantor Urusan Agama Kabupaten
Pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI PENCAPAI'. A serial number 'BE014ALX398954638' is visible at the bottom of the stamp.

MUHAMAD KHOERUL MUTAKIN

NIM. 1120052

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
RT.10 RW.02 Dukuh II Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhamad Khoerul Mutakin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MUHAMAD KHOERUL MUTAKIN
NIM : 1120052
Judul Skripsi : Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang
Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi
Syarat Administrasi (Studi Di Kantor Urusan
Agama Pemalang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2024
Pembimbing,


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
NIM : 1120052
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (Studi Di Kantor Urusan Agama Pematang)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I



Teti Hadiati, M.H.I.
NIP.198011272023212020

Penguji II




Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 07 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 secara besar pedoman transliterasi, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	s/a'	s\ s\	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	z\al	z\ zet	zet dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-

ش	syin	sy	-
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ذ	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis Lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah,* dan *d}ammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

زكاة الفطر: *Zaka>t al-Fi}tri* atau *Zaka>h al-Fi}tri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة – *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh:

جماعة : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit>ri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fath }ah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:



2. Vokal Rangkap/Driftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----	-------------	------	-------------	------

1	يَ	Fath}ah dan ya'	a	a
2	وَو	Fath}ah dan waw	i	i

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *H}aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fath}ah dan Alif layinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama>

قيل : Qi>la

F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla.*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'a>n*

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السبعة : *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : Muh}ammad

الوّد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام : al-Ima>m al-Ghoza>li>

الغزالي

السبع : al-Sab'u al-Mas'a>ni>

المثاني

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minalla>hi>

لله الأمر : Lilla>hi al-Amr Jami>a>

جميعا

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

الدين

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu

yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ
خَيْرَ الرّٰزِقِينَ : Wa Innalla>ha lahuwa khair al-
Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخَ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau
syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang dipenuhi dengan berbagai tantangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang tak ternilai harganya. Proses penyusunan ini telah memberikan saya kesempatan untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperdalam wawasan dalam bidang yang saya tekuni. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa hadir, memberikan dukungan, dan menemani setiap langkah dalam perjalanan akademik ini.

1. Kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan kasih-Nya telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi-Nya atas segala rahmat yang tak terhingga.
2. Teruntuk Ibunda tercinta Casiyah binti Sarnadi, Sang pahlawan dalam hidup saya yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa batas. Setiap langkah dan pencapaian ini adalah bukti dari kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang tiada tanding.
3. Untuk Kakak tercinta Rizki Aulatul Ja'ah, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi di setiap momen suka dan duka. Terima kasih atas setiap nasihat dan bantuan yang telah menguatkan saya dalam perjalanan ini.
4. Untuk Ayahanda Alm. Carman bin Data, Terimakasih.

5. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., yang dengan sabar dan penuh kebijaksanaan membimbing serta memberikan masukan yang berharga dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap ilmu dan bimbingan yang telah mengarahkan saya.
6. Untuk seseorang yang belum bisa kutuliskan namanya, namun namanya sudah jelas di Lauhul Mahfudz. Terimakasih sudah menjadi salah satu semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Untuk Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, Terima kasih untuk setiap semangat dan motivasi yang telah kita bagi bersama.
8. Untuk Almamater tercinta, yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi saya untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan diri. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi masa depan.
9. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih atas setiap usaha, kerja keras, dan keteguhan yang telah dicurahkan. Ingat perjalanan masih panjang, semoga selalu kuat dan segala impian bisa terwujud. Aamiin

MOTTO

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا
فَتُهْلِكَ

“Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka.”

(HR. Imam Baihaqi)



ABSTRAK

Muhamad Khoerul Mutakin, Nim. 1120052, 2024, “Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang Jaya)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing skripsi: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan yang diwajibkan oleh hukum untuk pencatatan perkawinan, khususnya terkait dokumen yang tidak valid. Ketidakvalidan dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga calon pengantin yang disebabkan pencantuman mantan suami pertama ibu sebagai ayah nasabnya. Selain itu, calon pengantin tidak bisa melampirkan buku nikah orang tuanya karena ia adalah anak hasil perkawinan siri tersebut yang belum diisbatkan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan studi dokumen kemudian teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dua argumentasi hukum yang berbeda dari Kepala KUA di Kabupaten Pematang Jaya terkait calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi. Pertama, argumentasi hukum H. Khosikin, lebih fleksibel dan adaptif terhadap kendala administratif calon pengantin, memberikan solusi realistik yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Argumentasi ini dinilai lebih kontekstual dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, terutama bagi calon pengantin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dokumen seperti akta kelahiran. Kedua, 12 Kepala KUA lainnya memberikan argumentasi yang lebih tegas guna menjaga keabsahan hukum, namun sikap ini dinilai kurang responsif

terhadap hambatan administratif yang dihadapi calon pengantin.

Kata kunci: Argumentasi Hukum, KUA, Administrasi



ABSTRACT

Muhamad Khoerul Mutakin, Student ID: 1120052, 2024, “The Legal Argument of the Head of the KUA Regarding Prospective Brides and Grooms Who Do Not Meet Administrative Requirements (Study at the Office of Religious Affairs, Pematang Regency).” Thesis for the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekanbaru.

Thesis Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

The issue in this study relates to the fulfillment of marriage administrative requirements mandated by law for marriage registration, particularly concerning invalid documents. This includes issues like invalid birth certificates and family cards of prospective brides or grooms, where the mother's first ex-husband is listed as the biological father. Additionally, the prospective bride or groom cannot provide their parents' marriage book because they are the child of an unregistered marriage (siri) that has not undergone isbat (legalization).

This research is empirical juridical in nature, using a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, questionnaires, and document study, while data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The study results show two different legal arguments from the Heads of the KUA in Pematang Regency regarding prospective brides or grooms who do not meet administrative requirements. First, the legal argument from H. Khosikin is more flexible and adaptive to the administrative challenges faced by prospective brides or grooms, offering realistic solutions aligned with the principle of benefit in Islamic law. This argument is considered more contextual, taking into account the social conditions of the community, especially for those struggling to meet document requirements such as birth certificates. Second, the other 12 Heads of KUA offer a more strict argument to maintain legal validity; however, this

approach is viewed as less responsive to the administrative obstacles faced by the prospective brides or grooms.

Keywords: Legal Argument, KUA, Administration



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang Jaya)”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.

5. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Serta Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Penulis

Muhamad Khoerul Mutakin
NIM. 1120052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiv
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Yang Relevan	9
F. Kerangka Teoritik.....	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II. TEORI PENALARAN HUKUM DAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA	Error! Bookmark not defined.

A. Teori Penalaran Hukum **Error! Bookmark not defined.**

B. Administrasi Pencatatan Perkawinan di KUA ... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III. ARGUMENTASI HUKUM KEPALA KUA
KABUPATEN PEMALANG TENTANG CALON
PENGANTIN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
ADMINISTRASI Error! Bookmark not defined.**

A. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Ampelgading **Error! Bookmark not defined.**

B. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang **Error! Bookmark not defined.**

C. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Belik **Error! Bookmark not defined.**

D. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Bodeh **Error! Bookmark not defined.**

E. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Comal **Error! Bookmark not defined.**

F. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Moga **Error! Bookmark not defined.**

G. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Pemalang **Error! Bookmark not defined.**

H. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Petarukan **Error! Bookmark not defined.**

I. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Pulosari **Error! Bookmark not defined.**

J. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Randudongkal **Error! Bookmark not defined.**

K. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Taman **Error! Bookmark not defined.**

L. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Ulujami **Error! Bookmark not defined.**

M. Argumentasi Hukum Kepala KUA Kecamatan Warungpring **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM KEPALA KUA KABUPATEN PEMALANG TENTANG CALON PENGANTIN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI **Error! Bookmark not defined.**

A. Analisis Argumentasi Hukum Kepala KUA Kabupaten Pemalang..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Argumentasi Hukum Kepala KUA Dan Akibat Hukumnya..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V. PENUTUP 78

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 88

DAFTAR LAMPIRAN 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan melanggengkan keturunannya. Dasarnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan ketentuan keimanan serta wajib dicatat.¹

Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.² Pelayanan KUA terhadap masyarakat berkaitan dengan peristiwa perkawinan, haji, zakat, dan kegiatan agama lainnya.

Pencatatan perkawinan ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau biasa juga disebut penghulu. Pencatatan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu

¹ Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat, "Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara," *JAWI* 5, no. 2 (2023): 101–28, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi>, 104.

² Ferizal, *Sejarah Lahirnya Puskesmas, ASN, BKN, Kementerian PANRB, KOPRI, KUA Dan Akreditasi Puskesmas*, Cetakan Pertama (Sukabumi: CV. Jejak, 2022), 166.

administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya.³ Namun dinamika permasalahan hukum perkawinan di Indonesia terus berkembang. Permasalahan sering muncul mengenai perkawinan atau administrasi pencatatan perkawinan seperti permasalahan syarat administrasi dalam perkawinan bagi calon pengantin yang beberapa persyaratannya tidak terpenuhi.

Dalam permasalahan mengenai perkawinan atau administrasi pencatatan perkawinan, Peran kepala KUA memiliki pengaruh yang besar, hal ini karena kepala KUA adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan. Kepala KUA memiliki beberapa tugas pokok, diantaranya:

1. Kepala KUA sebagai penghulu bertugas untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam.
2. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, bimbingan pembinaan syariah serta menyelenggarakan

³ Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (June 10, 2020): 1–25, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>, 1.

fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁴

Dari peran diatas, jika terjadi permasalahan dalam hal perkawinan, kepala KUA dapat memberikan keputusan untuk menangani permasalahan tersebut dengan melakukan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan ini dapat dilakukan mengingat kepala KUA dalam melaksanakan tugasnya harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Di kantor urusan agama wilayah Kabupaten Pemalang beberapa kali terjadi permasalahan terhadap syarat administrasi perkawinan. Seperti yang dialami oleh saudari Y, calon pengantin yang merupakan seorang anak perempuan hasil perkawinan siri dari pernikahan kedua ibunya yang telah meninggal sejak ia masih kecil. Ayah biologisnya tidak diketahui identitas dan keberadaannya, sementara perkawinan ibunya belum diakui secara resmi karena belum dilakukan isbat nikah. Akibatnya, akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) calon pengantin tidak valid, karena mencantumkan nama mantan suami ibunya

⁴ Agus Susanto, "Peran Kepala KUA Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Majalengka," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 232–45, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92>. 234.

⁵ Agus Susanto, "Peran Kepala KUA Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Majalengka," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 232–45, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92>. 233.

dari pernikahan pertama sebagai ayahnya, bukan nama ibu atau ayah yang sebenarnya. Selain itu, calon pengantin tidak dapat melampirkan buku nikah orang tuanya untuk keperluan administrasi, dan ia mengalami kesulitan saat ingin melakukan Isbat, karena tidak mengetahui identitas ayah biologisnya baik nama maupun keberadaannya.⁶

Dari kasus di atas terlihat adanya beberapa fakta yuridis yang tidak sesuai ketentuan yang ada, seperti:

1. Status perkawinan orang tua tidak diakui negara

Perkawinan yang kedua dari Ibu calon pengantin adalah perkawinan siri (perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh negara). Di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷ Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, status hukum pernikahan orang tua Calon Pengantin dianggap tidak sah oleh negara. Akibatnya calon Pengantin dianggap lahir dari “hubungan di luar nikah” dalam konteks hukum negara.

⁶ Yyun, Calon Pengantin, diwawancarai Oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Dirumah Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan, 12 Mei 2024.

⁷ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d., accessed May 20, 2024.

2. Ketiadaan dokumen administratif resmi orang tua

Ketiadaan dokumen ini disebabkan karena perkawinan siri yang dilakukan sang ibu dengan ayah biologis calon pengantin belum pernah di isbat nikahkan (penetapan nikah di pengadilan agama untuk pengakuan hukum), dan mengingat identitas ayah biologis juga tidak diketahui, maka pengajuan isbat nikah pun sulit dilakukan karena adanya syarat yang mensyaratkan kehadiran kedua pihak (suami dan istri) atau bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa perkawinan pernah dilakukan.

3. Data kependudukan yang tidak valid

Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) calon pengantin tidak sah atau dianggap tidak valid secara hukum. Dalam akta kelahiran dan KK, calon pengantin dinasabkan kepada mantan suami dari pernikahan pertama ibunya (bukan ayah biologis dari calon pengantin). Seharusnya, sesuai ketentuan hukum, seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dinasabkan kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab

dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁸ Ketidakvalidan data ini juga mengakibatkan calon pengantin memiliki kendala dalam melampirkan dokumen yang sesuai dalam syarat administrasi pernikahan.

Dari fakta yuridis diatas, dapat diketahui beberapa persyaratan administrasi perkawinan yang tidak terpenuhi atau terkendala, sebagaimana yang ditentukan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu:

1. Fotokopi Akta kelahiran;
2. Fotokopi Kartu keluarga;
3. Fotokopi KTP orang tua; dan
4. Fotokopi Buku nikah orang tua.

Buku nikah orang tua merupakan syarat tambahan khusus yang diperuntukan bagi calon pengantin perempuan yang kedudukannya sebagai anak pertama. Hal ini telah disepakati oleh seluruh KUA yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang.⁹

Penelitian terdahulu yang terkait dengan persyaratan administrasi perkawinan telah dilakukan oleh beberapa orang dengan berbagai fokus permasalahan yang beragam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Imam Baehaqi

⁸ Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, and Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018). 51

⁹ Zainul Musta'in, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang-Pemalang, 24 September 2024.

(2015)¹⁰, Ahmad Syahri Syarifudin (2021)¹¹, M. Alvin Nuzi Khairi Mazin (2022).¹² Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mengkaji argumentasi hukum yang dikemukakan para dari setiap KUA yang ada di Kabupaten Pematang mengenai persoalan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasinya serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi argumentasi hukum dari pihak KUA dan akibat hukum yang menyertainya.

Dari problematika yang telah disebutkan, kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan dokumen identitas calon pengantin. Hal tersebut adalah perkara penting apalagi dalam administrasi perkawinan, karena dokumen identitas merupakan alat yang membuktikan jati diri pada setiap individu. Berdasarkan kompleksitas masalah, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang)”**.

¹⁰ Imam Baehaqi, “Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

¹¹ Ahmad Syahri Syaifudin, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro” (*Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹² M. Alvin Nuzi Khairi Mazin, “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (December 2022): 105–10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi hukum kepala KUA di Kabupaten Pemalang tentang calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi?
2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan argumentasi hukum kepala KUA dan bagaimana akibat hukumnya terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan argumentasi hukum kepala KUA di Kabupaten Pemalang tentang calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan argumentasi hukum yang dikemukakan kepala KUA mengenai calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi serta akibat hukum yang menyertainya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi terhadap ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata perihal administrasi dalam perkawinan. Dan

diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan keilmuan mengenai administrasi pencatatan perkawinan bagi kalangan yang memiliki persoalan kepentingan yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata. Disamping itu juga bisa menjadi acuan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

E. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu serta memastikan orisinalitas penelitian. Peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang penelitiannya membahas mengenai persoalan administrasi perkawinan.

Diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis Imam Baehaqi, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan alasan KUA Kaliwungu membolehkan perkawinan bagi orang yang tidak memenuhi

¹³ Imam Baehaqi, “Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

syarat administrasi dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, KUA Kaliwungu Kendal terkadang hanya berpedoman pada hukum fiqh dalam menjalankan tugasnya karena tidak ingin mempersulit masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diperbolehkannya perkawinan bagi orang yang tidak mempunyai akta kelahiran atau kartu identitas, serta diperbolehkannya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan lain meskipun masa iddah mantan istrinya tersebut belum berakhir.

Kesinambungan antara penelitian yang dilakukan oleh Imam Baehaqi dengan penelitian ini adalah antara keduanya berkaitan dengan tema penelitian yang diambil yaitu mengenai syarat administrasi perkawinan yang tidak terpenuhi. Untuk perbedaan penelitiannya terletak pada pembahasan penelitian, dimana penelitian yang dilakukan Imam Baehaqi membahas mengenai kebijakan dari KUA Kaliwungu sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai argumentasi hukum Kepala KUA mengenai calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi.

Skripsi Abik Rifal Mubarak, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto dengan judul “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Nikah Siri Di KUA Purwokerto Timur Banyumas

Perspektif Fiqh Islam”.¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang penetapan perwalian nikah bagi anak pertama perempuan hasil perkawinan siri di KUA Kabupaten Purwokerto Timur ditinjau dari Fiqih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penunjukan wali bagi anak hasil perkawinan siri sudah tepat, dengan mempertimbangkan kedudukannya terhadap anak luar nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun jika dilihat dari hukum Islam, ketentuan tersebut dinilai kurang tepat karena status hukum anak luar nikah berbeda dengan anak hasil perkawinan siri.

Adapun persamaan penelitian Abik Rifal Mubarak dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya yang berupa anak perempuan hasil perkawinan siri dan persoalan yang menyertainya ketika hendak menikah. Sedangkan perbedaannya ada pada pembahasan penelitian. Penelitian Abik Rifal Mubarak membahas mengenai penunjukan wali nikah bagi anak hasil nikah siri sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai argumentasi hukum Kepala KUA Kabupaten Pemalang ketika ada calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi.

¹⁴ Abik Rifal Mubarak, “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Nikah Siri Di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqh Islam” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

Skripsi Ahmad Syahri Syarifudin, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro”.¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 serta faktor-faktor yang menjadi penyebab atau penghambat dalam pencatatan perkawinan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Penelitian menyebutkan bahwa PMA Nomor 20 Tahun 2019 pada Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan walaupun terdapat beberapa hal yang belum sempurna dalam tindakannya. Permasalahan yang muncul pada saat pencatatan perkawinan antara lain: data kependudukan yang tidak valid, server error pada aplikasi web Simkah dan masyarakat yang belum paham dengan sistem administrasi perkawinan.

Kesinambungan antara penelitiannya Ahmad Syahri Syaifudin dengan penelitian ini adalah mengenai persyaratan administrasi yang tertuang dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Sedangkan untuk perbedaannya ada pada pembahasan penelitian,

¹⁵ Ahmad Syahri Syaifudin, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro” (*Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

dimana penelitian yang ditulis Ahmad Syahri Syaifudin menitikberatkan pada implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan hambatan dalam pencatatan perkawinan sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada argumentasi hukum Kepala KUA ketika ada persoalan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Yasmainsa, Rozaili dan Ricky Muliawan Hansyar dari Universitas Jabal Ghafur Sigli dengan judul “Permasalahan Administrasi Pencatatan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie”.¹⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan dan kendala-kendala yang menyertainya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif serta pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan yang ditemui dalam mengelola administrasi pencatatan perkawinan, antara lain: masalah pendanaan dan kesaksian dalam proses administrasi. Kendala yang dihadapi antara lain: terbatasnya kapasitas staf administrasi serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

¹⁶ Yasmainsa, Rozaili, and Ricky Muliawan Hansyar, “Permasalahan Administrasi Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie,” *Jurnal Administrasi Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (September 2023): 68–75.

Persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Yasmainisa, Rozaili dan Ricky Muliawan Hansyar dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai administrasi pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada hambatan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan sedangkan penelitian ini berfokus pada argumentasi hukum yang diberikan Kepala KUA ketika ada calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi.

Artikel jurnal yang ditulis oleh M. Alvin Nuzi Khairi Mazin, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Bandung yang berjudul “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojongsoang sesuai dengan Pasal 40 PMA No. 20 Tahun 2019 dan Hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan berbasis hukum-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019. Hal itu dibuktikan dengan diterbitkannya duplikat lembaran akta nikah.

¹⁷ M. Alvin Nuzi Khairi Mazin, “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (December 2022): 105–10.

Namun jika dilihat dari hukum Islam, penerapannya sejalan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat berupa pembuktian keamanan hukum perkawinan yang ada saat ini.

Persamaan yang ada pada penelitian yang ditulis oleh M. Alvin Nuzi Khairi Mazin dengan penelitian ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian. Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Alvin Nuzi Khairi Mazin pembahasannya menitikberatkan pada implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini pembahasannya menitikberatkan pada argumentasi hukum dari Kepala KUA ketika menangani calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terkait diatas, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai administrasi pencatatan perkawinan. Perbedaan tersebut mencakup pembahasan penelitian yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai argumentasi hukum dari Kepala KUA yang ada di Kabupaten Pematang Jaya ketika ada calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi

argumentasi hukum tersebut dan akibat hukum yang menyertainya.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori penalaran hukum

Peter Wahlgren dari Stockholm Institute for Scandinavian Law dalam artikelnya tentang *Legal Reasoning* menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum: proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum; identifikasi kasus, interpretasi, atau mengevaluasi fakta hukum; pilihan aturan hukum, dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret; penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini atau pendapat hukum. Dalam perspektif tujuan hukum, penalaran hukum yang ideal adalah penalaran hukum yang mampu mewujudkan ketiga terminology hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara bersama-sama dan juga secara berimbang.¹⁸

Dalam hal penalaran hukum, dikenal dua metode dalam melakukan penalaran yakni:

- a. Penalaran deduktif merupakan suatu prosedur penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa

¹⁸ Miftahul Qodri, “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum. Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (October 2019): 182–91. 185.

umum, yang kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus.

- b. Penalaran induktif merupakan prosedur penalaran yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.¹⁹

2. Administrasi pencatatan perkawinan

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara atau perbuatan mencatat. Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk *soft file* di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang suatu perkara. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.²⁰

¹⁹ Miftahul Qodri, “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum. Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (October 2019): 182–91. 183.

²⁰ Imam Faishol, “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974),” *Ulumul*

Proses pendaftaran dan pencatatan nikah sangat mudah. Secara umum, ada tiga tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

- a. Pendaftaran
- b. Kursus calon pengantin, dan
- c. Pencatatan peristiwa nikah.²¹

Cara paling mudah dan efektif untuk mendaftarkan perkawinan anda adalah mendatangi petugas di KUA. pada beberapa KUA yang sudah memiliki laman internet, anda bisa mengunjungi laman KUA tersebut dan berkonsultasi dengan admin untuk mengetahui syarat-syarat pencatatan perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, di mana pendekatan ini berfokus pada pengkajian kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, guna memberikan gambaran yang akurat

Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah 8, no. 2 (June 10, 2020): 1–25, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>. 1.

²¹ Adib Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018). 194.

mengenai situasi yang dihadapi.²² Maka dari itu, peneliti akan berfokus pada pencarian data secara langsung di tempat yang menjadi lokasi penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tulisan atau yang disampaikan secara lisan dari orang dan perilaku yang diamati.²³ Dalam penelitian ini, data deskriptif didapatkan peneliti dari wawancara terhadap Kepala KUA dan kuesioner kepada penghulu di Kabupaten Pemalang.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di tiga belas kantor urusan agama yang berada di Kabupaten Pemalang, yaitu:

- a. Kantor urusan agama Kecamatan Ampelgading
- b. Kantor urusan agama Kecamatan Bantarbolang
- c. Kantor urusan agama Kecamatan Belik
- d. Kantor urusan agama Kecamatan Bodeh

²² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>. 28.

²³ Agustin et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. Irmayanti, Cetakan Pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), <https://www.researchgate.net/publication/380401514>. 18.

- e. Kantor urusan agama Kecamatan Comal
 - f. Kantor urusan agama Kecamatan Moga
 - g. Kantor urusan agama Kecamatan Pemalang
 - h. Kantor urusan agama Kecamatan Petarukan
 - i. Kantor urusan agama Kecamatan Pulosari
 - j. Kantor urusan agama Kecamatan Randudongkal
 - k. Kantor urusan agama Kecamatan Taman
 - l. Kantor urusan agama Kecamatan Ulujami
 - m. Kantor urusan agama Kecamatan Warungpring.
4. Sumber data penelitian
- a. Sumber data primer

Sumber data primer didapatkan dari pengolahan data terkait konsep administrasi pencatatan perkawinan dan argumentasi hukum Kepala KUA terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi serta dikuatkan dengan wawancara secara individu dan kuesioner guna mendukung kelengkapan data penelitian.

Penelitian menggunakan sampel kasus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Petarukan yang kemudian dilanjutkan akan dianalisis secara umum oleh para Kepala KUA yang ada di Kabupaten Pemalang dengan teknik wawancara secara langsung dan kuesioner kepada Penghulu/Penyuluh KUA yang ada di Kabupaten Pemalang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dari literatur hukum, karya tulis ilmiah hukum dan pendapat dari para ahli sebagai pertimbangan keakuratan teori dari data yang diperoleh.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

1) Wawancara langsung

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung berupa tanya jawab dengan tatap muka antara peneliti dengan informan.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara tatap muka dengan Kepala KUA di tiga belas kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang. Peneliti berpendapat bahwa melakukan wawancara kepada Kepala KUA di tiga belas kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang merupakan data ideal yang dapat digunakan sebagai bentuk penelitian dan analisis selanjutnya.

2) Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan

²⁴ Jarot Digo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

data primer secara langsung dari informan penelitian yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian.²⁵ Oleh karena itu, peneliti akan memberikan kuesioner kepada penghulu KUA di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Pematang.

b. Studi dokumen

Dokumen merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan dan peristiwa yang pernah dilakukan. Misalnya jurnal pada bidang ilmu tertentu memuat dokumen penting yang membantu peneliti dalam memahami topik penelitiannya. Literatur terkait juga termasuk dalam kategori dokumen terkait penelitian. Semua dokumen yang berkaitan dengan setiap penelitian yang bersangkutan harus didaftarkan sebagai sumber informasi.²⁶

6. Teknik analisis data

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses klasifikasi dan seleksi data yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan modifikasi data mentah yang

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). 100.

²⁶ Jarot Digo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

muncul dari catatan lapangan tertulis. Proses ini dimulai pada awal penelitian dan berlanjut sepanjang penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan.²⁷

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menyusun kumpulan informasi, hal ini memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁸

c. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data dimulai. Peneliti mulai menganalisis makna dari hal-hal yang ditemuinya dan mencatat kaidah, pola, pernyataan, kemungkinan konfigurasi dan arahnya, sebab akibat dan dalil dari peneliti yang berkompeten tidak memegang teguh hal-hal tersebut, artinya tetap terbuka.²⁹

²⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>. 94.

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>. 94.

²⁹ Jarot Digo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 61.

H. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II landasan teoritis dan konseptual. Bab ini berisi landasan teori penelitian berupa teori argumentasi hukum dan teori penalaran hukum serta berisi landasan konseptual yang berupa penjelasan mengenai KUA dan konsep administrasi pencatatan perkawinan yang ada di KUA.

BAB III argumentasi hukum Kepala KUA Kabupaten Pematang tentang calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi. Bab ini akan memaparkan temuan-temuan di lapangan yang meliputi argumentasi hukum Kepala KUA tentang calon pengantin yang persyaratan administrasinya tidak terpenuhi dan faktor-faktor yang mempengaruhi argumentasi hukum Kepala KUA serta akibat hukumnya.

BAB IV analisis argumentasi hukum Kepala KUA Kabupaten Pematang tentang calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi. Bab ini merupakan analisis dari argumentasi hukum dari Kepala KUA yang berada di wilayah Kabupaten Pematang mengenai calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi argumentasi hukum serta akibat hukum yang menyertainya.

BAB V penutup. Bab ini berisi uraian hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran berdasarkan temuan materi dan hasil lapangan serta analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Argumentasi hukum H. Khosikin, lebih fleksibel dan adaptif terhadap kendala administratif calon pengantin, memberikan solusi realistis yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Argumentasi ini dinilai lebih kontekstual dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, terutama bagi calon pengantin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dokumen seperti akta kelahiran. Meskipun beberapa Kepala KUA lain memberikan argumentasi yang lebih tegas guna menjaga keabsahan hukum, namun sikap ini dinilai kurang responsif terhadap hambatan administratif yang dihadapi calon pengantin.
2. Kepala KUA Kabupaten Pemalang mempertimbangkan tiga faktor utama dalam argumentasi hukum terkait pernikahan: kelengkapan dokumen, latar belakang pendidikan calon pengantin, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kepekaan sosial, di mana kelengkapan dokumen diprioritaskan

untuk mencegah masalah hukum di masa depan, sementara aspek pendidikan diperlunak untuk memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Akibat hukum dari argumentasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pernikahan yang dapat segera dilangsungkan dengan persyaratan dokumen alternatif atau penundaan hingga kelengkapan dokumen terpenuhi.

B. Saran

1. Rekomendasi untuk Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk mengeksplorasi perbedaan interpretasi hukum antar Kepala KUA di berbagai daerah, implementasi kebijakan nasional, serta dampak hukum jangka panjang bagi pasangan dengan dokumen administrasi tidak lengkap.
2. Rekomendasi untuk Pihak Terkait:
 - a. Kementerian Agama: Perlu memberikan panduan seragam dan jelas untuk mengurangi perbedaan interpretasi hukum.
 - b. Kepala KUA: Mengutamakan kemaslahatan calon pengantin sambil menjaga kepatuhan hukum, dengan pelatihan lebih lanjut tentang penafsiran hukum.
 - c. Pemerintah Daerah: Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk membantu calon pengantin dalam melengkapi dokumen administratif.
3. Rekomendasi untuk Masyarakat: Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kelengkapan dokumen administrasi sebelum perkawinan untuk melindungi hak-hak hukum dan status perkawinan, serta meningkatkan sosialisasi tentang prosedur administrasi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustin, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Feliks Arfid Guampe, Jakub Saddam Akbar, Muhammad Alridho Lubis, et al. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Edited by Irmayanti. Cetakan Pertama. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023. <https://www.researchgate.net/publication/380401514>.

Ferizal. *Sejarah Lahirnya Puskesmas, ASN, BKN, Kementerian PANRB, KOPRI, KUA Dan Akreditasi Puskesmas*. Cetakan Pertama. Sukabumi: CV. Jejak, 2022.

Ismoyo, Jarot Digo. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Edited by Avida Avia. Cetakan Ke-1. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.

Machrus, Adib, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid, Iklillah Muzayyanah, Furqan La Faried, Sugeng Widodo, et al. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Edited by Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Lampung: CV. Laduny Alifatma, 2021.

Putri, Elfirda Ade. *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Cetakan Pertama. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Santoso, Aris Prio Agus, Rina Arum Prastyanti, and Sukendar. *Argumentasi Hukum Dan Terminologi Hukum (Suatu Konsep Berpikir Dalam Menafsirkan Hukum)*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021.

Sulistiyawan, Aditya Yuli. *Argumentasi Hukum*. Edited by Apriya Heri Setiyawan. Semarang: Yoga Pratama, 2021. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7842>.

SKRIPSI

Baehaqi, Imam. “Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat

Administrasi Perkawinan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Mubarok, Abik Rifal. “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Nikah Siri Di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqh Islam.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Syaifudin, Ahmad Syahri. “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

JURNAL

Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Faishol, Imam. “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (June 10, 2020): 1–25. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>.

Mazin, M. Alvin Nuzi Khairi. “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (December 2022): 105–10.

Ningrat, Muhammad Afdhol Kusuma. “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara.” *JAWI* 5, no. 2 (2023): 101–28. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi>.

Qodri, Miftahul. “‘Benang Merah’ Penalaran Hukum. Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (October 2019): 182–91.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (June 2017): 374–95.

Yasmainisa, Rozaili, and Ricky Muliawan Hansyar. “Permasalahan Administrasi Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.” *Jurnal*

Administrasi Dan Sosial Sains 2, no. 2 (September 2023): 68–75.

WEBSITE

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumba Kabupaten Mukomuko. “*Dasar Hukum*” diakses pada 10 oktober 2024. <https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-dasar-hukum/>.

WAWANCARA

Alhad, Fatchuroji. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik-Pemalang, 27 September 2024.

Alimin, Ahmad. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman-Pemalang, 25 September 2024.

Khanani. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami-Pemalang, 25 September 2024.

Khosikin. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga-Pemalang, 27 September 2024.

Kirno. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari-Pemalang, 24 September 2024.

Miftah, Muhammad. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan-Pemalang, 23 September 2024.

Mubarrod, Ahmad. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal-Pemalang, 24 September 2024.

Munisir. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal-Pemalang, 23 September 2024.

Munawir. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring-Pemalang, 27 September 2024.

Musta'in, Zainul. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang-Pemalang, 24 September 2024.

Mutarofik. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading-Pemalang, 25 September 2024.

Nizam, Moh. Ali. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh-Pemalang, 23 September 2024.

Ulumudin, Achya. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang, diwawancarai oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang-Pemalang, 24 September 2024.

Yuyun. Calon Pengantin, diwawancarai Oleh Muhamad Khoerul Mutakin, Dirumah Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan, 12 Mei 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Tempat, Tanggal Lahir : 02 Oktober 2000
Alamat : RT.05 RW.06 Dusun Polir
Desa Pegundan Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pematang

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Carman (Alm.)
Pekerjaan :
Nama Ibu : Casiyah
Pekerjaan : Penjahit
Alamat : RT.05 RW.06 Dusun Polir
Desa Pegundan Kecamatan
Petarukan Kabupaten
Pematang


C. Riwayat Pendidikan


1. SD N 05 Pegundan (Tahun 2013)
2. SMP Plus Al-Manshuriyah Mengori (Tahun 2016)
3. MA Al-Manshuriyah Mengori (Tahun 2019)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Program
Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020

DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar Responden

* DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Jabatan	Instansi	Paraf
1	Drs. H. Muhammad Miftah, S. Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Petarukan	
2	Drs. H. Johan Khamidi	Penghulu	KUA Kec. Petarukan	
3	Mutarofik, S. Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Ampelgading	
4	Suprpto Teguh Prasetyo, S. Sy.	Penghulu	KUA Kec. Ampelgading	
5	Achya Ulumudin, S. Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Bantarbolang	
6	Fathurohman, S. Ag.	Penghulu	KUA Kec. Bantarbolang	
7	Fatchuroji Alhad, S. Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Belik	
8	Nuridin, S. Sos. I	Penghulu	KUA Kec. Belik	
9	H. Moh. Ali Nizam, S. Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Bodeh	
10	Suparno, S. Ag., M. H.	Penghulu <i>Pejabat</i>	KUA Kec. Bodeh	
11	Munasir, S. Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Comal	
12	Cipto Winarto, S. H. I	Penghulu	KUA Kec. Comal	
13	H. Khosikin, S. Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Moga	

14	Ariful Umam, S.Ag.	Penghulu	KUA Kec. Moga	
15	Zainul Musta'in, S. Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Pematang	
16	Abdul Rahman, S. Pd.I	Penghulu	KUA Kec. Pematang	
17	Kirno, S. Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Pulosari	
18	Ahmad Mubarrod, S.Ag.	Kepala KUA	KUA Kec. Randudongkal	
19	Yusuf Wibisono, S. Ag.	Penghulu	KUA Kec. Randudongkal	
20	Drs. H. Ahmad Alimin	Kepala KUA	KUA Kec. Taman	
21	Ahmad Anwar, S.H.I	Penghulu	KUA Kec. Taman	
22	Drs. H. Khanani, M.H.I	Kepala KUA	KUA Kec. Ulujami	
23	Akhmad Zaeni, S.Ag.	Penghulu	KUA Kec. Ulujami	
24	Drs. Munawir	Kepala KUA	KUA Kec. Warungpring	



B. Pedoman Wawancara Dan Kuesioner

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama :

NIP :

Jabatan :

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?
2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?
5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?



PEDOMAN KUESIONER**A. Identitas Narasumber**

Nama :

NIP :

Jabatan :

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
 - Menolak permohonan pernikahan
 - Memberi dispensasi
 - Respon lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Peraturan perundang-undangan
 - Nilai-nilai agama
 - Tekanan dari pihak ketiga
 - Faktor lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?
- Sangat besar
 - Besar
 - Cukup besar
 - Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
 - a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
 - a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Ya, sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
 - a. Sangat mempertimbangkan
 - b. Mempertimbangkan
 - c. Cukup mempertimbangkan
 - d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
 - a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
 - a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
 - a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
 - a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

C. Transkrip Wawancara

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Mutarofik, S.Ag.
 NIP : 197105162005011006
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Ampelgading

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
 Waktu : 13:00 – 13:27 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Ampelgading

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan maka Persyaratan Administrasi dapat di kategorikan menjadi 2 macam:

a. Persyaratan Umum

- Surat Pengantar Nikah (Model N1)
- Surat Permohonan Kehendak Nikah (Model N2)
- Surat Persetujuan Calon Pengantin (Model N4)
- Surat Ijin Orang Tua Bagi Yang Berusia Kurang Dari 21 Tahun (Model N5)
- Surat Rekomendasi Nikah Dari KUA Asal Calon Pengantin Yang Akan Menikah Di Luar Kecamatan (Model N10)
- Fotokopi KTP Dan KK Calon Pengantin
- Fotokopi KTP Dan KK Orang Tua / Wali
- Fotokopi Akta Kelahiran Calon Pengantin / Surat Kelahiran Dari Desa
- Fotokopi Ijazah Terakhir Calon Pengantin Jika Memiliki
- Pas Photo Ukuran 2x3 Cm Sebanyak 3 Lembar

b. Persyaratan Khusus (Tambahan)

- Surat Dispensasi Nikah Dari Pengadilan Agama Bagi Calon Pengantin Yang Berusia Kurang Dari 19 Tahun
- Surat Dispensasi Dari Camat Jika Pelaksanaan Nikah Kurang Dari 10 Hari Kerja Sejak Pendaftaran
- Surat Ijin Menikah Dari Kesatuan Bagi TNI / POLRI

- Surat Penetapan Ijin Poligami Bagi Suami Yang Akan Beristri Lebih Dari 1 Orang
- Akta Kematian Atau Surat Keterangan Kematian Suami / Istri Yang Dibuat Oleh Lurah / Kepala Desa (Model N6) Bagi Janda Atau Duda Yang Ditinggal Mati
- Bagi Warga Negara Asing (WNA): Surat Ijin Nikah Dari Kedutaan Yang Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Oleh Penerjemah Resmi, Fotokopi Passport, Fotokopi Visa / KITAS, Data Orang Tua.

Jika persyaratan administrasi tersebut tidak terpenuhi, kami (KUA) akan mengembalikan sampai semua berkas lengkap. Dengan memberikan Formulir Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk (Model N7).

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam berargumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dasar hukum yang digunakan dalam berargumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan:

- a. Faktor usia calon pengantin
 - Jika belum berusia 17 tahun dan belum punya KTP maka cukup dengan Kartu Keluarga. Tetapi harus ada ijin Dispensasi Usia dari Pengadilan Agama karena usia calon pengantin belum 19 tahun.
 - Jika calon pengantin sudah tua, sudah berusia di atas 60 tahun, maka fotokopi akta kelahiran cukup dengan surat keterangan lahir dari Lurah / Kepala Desa.
- b. Faktor pendidikan: maksudnya jika calon pengantin tidak pernah sekolah maka Ijazah tidak wajib ada.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Saya menilai bahwa keputusan yang saya buat tidak ada masalah atau tidak menimbulkan masalah, karena keputusan yang saya buat hanya mempermudah masalah / urusan calon pengantin. Dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Tidak ada celah hukum untuk memberikan dispensasi, karena persyaratan yang tidak terpenuhi tidak akan kami terima kecuali semua persyaratan yang telah ditentukan telah dilengkapi terlebih dahulu oleh calon pengantin.



2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Achya Ulumudin, S. Ag.
 NIP : 197701122005011001
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
 Waktu : 11:15 – 11: 50 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Bantarbolang

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Dasar KUA memeriksa berkas pengantin adalah sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Disitu dijabarkan mengenai persyaratan nikah itu apa saja. Selain PMA, persyaratan yang harus di penuhi juga dijabarkan di Perdirjen Bimas Islam. Kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dari kami meminta untuk membetulkan terlebih dahulu datanya, seperti pada akta kelahiran calon pengantin maka kami sarankan untuk membatalkan aktenya melalui sidang peradilan. Setelah pembatalan nanti calon pengantin datang ke Dukcapil untuk membetulkan akte yang tidak valid tersebut supaya nama yang tercantum sebagai ayah calon pengantin itu di hilangkan. Di kartu keluarga juga menyesuaikan. Dari sini maka permasalahan mengenai akte dan KK sudah selesai dan bisa mendaftarkan pernikahannya.

Mengenai persoalan untuk melampirkan buku nikah orang tua karena calon pengantin merupakan anak perempuan pertama memang pada umumnya harus melampirkan, hal ini untuk mengkoparasi antara buku nikah orang tua dengan akta kelahirannya. Untuk memastikan apakah ayah calon pengantin berhak menjadi wali atau tidak. Tapi kalau seperti pada kasus yang diteliti maka tidak perlu melampirkan buku nikah orang tua karena tadi setelah selesai membetulkan akta kelahiran menjadi tidak mencantumkan nama ayah berarti sudah cukup dan di ketahui untuk walinya menggunakan wali hakim.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dasar hukum yang kami gunakan yang berkaitan dengan pencatatan nikah, itu seperti:

- *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*
- *Kompilasi Hukum Islam*
- *PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan*
- *Keputusan Dirjen Nomor 473*

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Faktor yang menjadi pertimbangan mengenai kasus tadi dari kami faktor utamanya adalah Undang-Undang, Hukum Positif

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Menurut saya tidak akan ada masalah yang akan timbul karena keputusan yang di buat itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tidak melanggar peraturan manapun.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Yang jelas dari kita dalam melakukan pencatatan perkawinan itu sesuai dengan peraturan yang ada, seandainya ada solusi pun yang kita gunakan yang tidak melanggar hukum tapi ketika ada solusi yang bersinggungan atau melanggar hukum, ya dari kami tidak berani. Ya intinya jangan sampai kita menolong orang tapi meninggalkan masalah di belakang. Cukup berpedoman pada aturan yang sudah ada saja.



3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Fatchuroji Alhad, S.Ag.
 NIP : 197007291998031001
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Belik

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 September 2024
 Waktu : 14:20 – 14:55 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Belik

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Melihat kasus yang dibawakan, saya melihat permasalahan yang terjadi itu terkait perwalian. Karena seharusnya calon pengantin dengan kondisi ini sudah siap dengan segala administrasi tapi kemudian yang tidak bisa dibuktikan adalah siapa ayah dari calon pengantin yang berhak menjadi wali. Karena pada kasus ini yang tercantum sebagai ayah di akta kelahiran calon pengantin adalah orang lain. Maka dari itu akta yang dimiliki calon pengantin sudah salah dan kosekuensi dari kesalahan adalah harus membetulkan. Dari kami jika menangani kasus seperti ini pasti akan menanyakan "siapakah orang-orang yang mengetahui pernikahan siri orang tua calon pengantin tersebut" karena di pengadilan agama juga menerima terkait isbath. Isbath itu ada 2:

- a. *Isbath Nikah (jika pelakunya masih ada)*
- b. *Isbath penetapan anak atau isbath pengakuan anak*

Bahwasannya pada isbath ini seseorang mengakui bahwa A dan B adalah ayah dan ibunya.

Cuma sumber berikutnya terkait kasus ini, ada 2 kemungkinan:

- a. *Dikabulkan Isbathnya oleh Pengadilan Agama*

Mungkinah didapatkan keterangan tentang pernikahan siri orang tuanya, Jika pengadilan agama menyatakan bahwa A dan B adalah orang tuanya, akan dirunut wali nasabnya, siapakah dari saudara-saudara ayahnya yang memungkinkan masih bisa ditemui dimana jika tidak ditemukan maka akan diputuskan menjadi wali hakim.

Kalau di setuju oleh PA maka kami menerima, karena dari PA kan sudah melakukan uji materi mengenai hal tersebut, kalau kemudian diterima tapi tidak ada

saudaramya yang bisa dihubungi apalagi tidak diketahui dan seterusnya maka ya sudah berhenti disitu, berarti dengan wali hakim

b. *Isbathnya langsung di tolak oleh Pengadilan Agama*

Kalau isbathnya ditolak maka itu bisa dijadikan bukti bahwasanya kalau calon pengantin hanya anak seorang Ibu. Dalam hal ini calon pengantin cukup datang ke balaidesa minta SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dimana hal ini menerangkan bahwasannya akta sebelumnya salah dan menerangkan bahwa calon pengantin hanya anak dari seorang ibu.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dasar hukum yang kami gunakan banyak sekali seperti diantaranya adalah tentang perwalian, administrasi kependudukannya yang menunjukkan bahwasannya dia betul anaknya seseorang atau tidak. Karena kalau terkait kebenaran seseorang itu anaknya seseorang atau tidak itu kan pastinya kami lihat dari akta kelahiran, selain itu kami tanyakan juga apakah betul mengenai identitas calon pengantin dan orang tuanya. Karena tidak jarang akta itu dibuat seperti pada kasus ini yang membuatnya tidak valid karena menunjukkan bahwa ayah yang tercantum bukanlah ayah yang sesungguhnya melainkan orang lain. Kami pasti mengejar siapakah ayah kandung atau yang masih berhubungan darah dengan ayah kandungnya kecuali sampai tahap pengakuan. Tidak jarang pula yang mengakui bahwa ayah yang tercantum bukanlah ayah kandungnya dan kalau seperti ini maka kami sarankan untuk mengganti segera walaupun banyak yang beralasan prosesnya sulit dan lain-lain.

Jika pada kasus yang dibawakan mas mutakin, KUA ada kemungkinan untuk menerima dengan memberi pengertian bahwa ayahnya tidak diketahui identitas dan keberadaannya, sedang untuk perwaliannya bisa menggunakan wali hakim.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Kami berpedoman bahwa pemerintah melalui KHI itu telah membuat Qonun tata aturan yang jelas yang pada akhirnya itu menjadi pegangan buat kami yang sesungguhnya, karena itu akan lebih selamat dunia akhirat artinya walau bagaimanapun itu kan sudah dibuat oleh para fuqoha sekalipun itu cuma lokal di Indonesia tapi saya yakin

pasti mengandung nilai kebenaran dan kemaslahatan karena pemerintah menjamin dengan keberadaan itu seandainya saya mengambil kebijakan diluar itu pasti akan timbul hal lain.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Pertama dengan akta kelahiran, dulu kami pernah ada rapat dengan Disdukcapil terkait akta kelahiran yang tidak sesuai dengan faktanya, ternyata banyak, hal ini diduga terjadi karena beberapa faktor seperti kecerobohan atau ketidaktahuan atau kesengajaan dengan tujuan tertentu seseorang membuat akta kelahiran tidak sesuai dengan faktanya. Kedua, keadaan apapun yang bersangkutan dengan akta kelahiran yang sudah diakui oleh yang bersangkutan berdasarkan konfirmasi bahwa itu akta yang salah, pasti kami tinggalkan. Dan tentunya kami akan meminta dukungan dari pihak berkas yang ada di balai desa sebagai berkas persyaratan nikah, dan saya yakin secara formal kami tidak menyalahi karena sudah ada dasar hukum dari pihak pemerintah desa yang menyatakan bahwa si A bukan ayahnya calon pengantin, dan kami akan menggunakan berkas itu.

Jadi jika ditanya akibat yang timbul di masa depan ya kami berfikir tidak ada dalam artian jalan yang kami ambil justru jalan yang menyelamatkan bagi yang bersangkutan.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Terkadang kami memberikan keringanan untuk beberapa kasus, seperti kasus salah identitas, dia punya identitas tapi salah. Kemudian kami pastikan juga, itupun tidak serta merta kami terima, pastikan dulu kordinasi karna berhubungan dengan Capil, jika dari pihak capil bisa menerima perubahan itu dan tidak membutuhkan putusan pengadilan dan lain sebagainya ya maka kami terima dan tidak masalah. Contohnya seperti seseorang yang akta kelahiran dan ijazahnya berbeda, maka kami pastikan mana yang benar dari kedua data tersebut berdasarkan pengakuan calon pengantin, dan menyarankan untuk mengubah data yang salah. Jadi jika ditanya ada celah ya hanya seperti itu saja, jika lebih ya maaf kami tidak dapat menerima.

4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : H. Moh. Ali Nizam, S.Ag.
 NIP : 197104142000031002
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bodeh

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
 Waktu : 11:30 – 12:00 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Bodeh

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Jika pasangan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi, seperti dokumen yang tidak valid atau kurang lengkap, maka pernikahan belum dapat dilangsungkan secara resmi di KUA. Dalam kasus yang Anda sebutkan, ada beberapa permasalahan utama:

- a. *Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang Tidak Valid*

Hal ini di karena identitas calon pengantin tidak sesuai, yaitu dinasabkan kepada mantan suami ibu dari pernikahan pertama, hal ini perlu diselesaikan terlebih dahulu. Calon pengantin harus dinasabkan kepada ibu kandungnya, dan ini membutuhkan perubahan data pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

- b. *Buku Nikah Orang Tua yang Tidak Ada*

Hal ini karena pernikahan siri ibunya belum diisbatkan dan tidak ada pengakuan negara atas pernikahan tersebut, calon pengantin tidak bisa melampirkan buku nikah orang tua. Untuk mengatasi ini, isbat nikah harus dilakukan. Namun, tanpa informasi tentang ayah biologis, ini akan menjadi tantangan, dan biasanya, isbat nikah dilakukan untuk memperjelas status perkawinan orang tua calon pengantin agar dapat memenuhi syarat perkawinan.

Sebagai solusi sementara, saya akan menyarankan calon pengantin untuk mengurus perubahan dokumen kependudukan agar mencantumkan ibu kandung yang benar. Jika memungkinkan, calon pengantin dapat mengajukan "permohonan wali hakim", karena

dalam situasi seperti ini, KUA bisa menunjuk wali hakim untuk mewakili pihak ayah biologis yang tidak diketahui identitasnya.

Jadi, meskipun ini kasus rumit, ada langkah-langkah yang bisa diambil, seperti perbaikan dokumen kependudukan dan permohonan wali hakim.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam berargumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, dasar hukum yang saya gunakan dalam berargumentasi terkait pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi meliputi beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah dasar hukum yang relevan:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- 3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*
- 4. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.*
- 5. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi. Pertimbangan ini didasarkan pada regulasi yang berlaku serta kondisi khusus dari setiap kasus. Faktor yang menjadi pertimbangan utama antara lain:

- a. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Hukum*
Saya harus memastikan setiap keputusan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, termasuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan administrasi kependudukan.
- b. Kelengkapan dan Validitas Dokumen*
Syarat administrasi untuk perkawinan di KUA sangat jelas, meliputi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah orang tua. Dalam kasus ini, saya akan mempertimbangkan sejauh mana dokumen calon pengantin tidak lengkap atau tidak valid, seperti kasus akta kelahiran yang dinasabkan kepada orang yang salah.

c. *Kesediaan Calon Pengantin untuk Memperbaiki Administrasi*

Saya juga mempertimbangkan kesediaan dan niat baik dari calon pengantin untuk memperbaiki dokumen mereka. Jika calon pengantin bersedia melakukan proses perbaikan, seperti mengurus perubahan nasab pada akta kelahiran atau KK, maka saya akan membantu dan memberi arahan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sebelum pencatatan pernikahan dilakukan.

Secara keseluruhan, keputusan untuk menangani kasus seperti ini harus dibuat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan perlindungan kepentingan calon pengantin dalam jangka panjang.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pencatatan pernikahan, karena keputusan tersebut memiliki dampak hukum jangka panjang yang signifikan, baik bagi pasangan calon pengantin maupun keluarga mereka.

Keputusan saya sebagai Kepala KUA harus memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan memenuhi seluruh syarat administrasi dan hukum, agar di masa depan tidak ada permasalahan hukum yang merugikan pasangan atau anak-anak mereka. Langkah-langkah yang tepat, seperti perbaikan dokumen, pengajuan isbat nikah, dan penggunaan wali hakim jika diperlukan, harus diambil sebelum pernikahan dilangsungkan. Dengan begitu, semua pihak terhindar dari konsekuensi hukum negatif dan dapat menjalani kehidupan yang diakui dan dilindungi oleh negara.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, ada beberapa celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi, namun ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi khusus serta harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Berikut beberapa hal yang memungkinkan:

a. *Penggunaan Wali Hakim*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 memungkinkan adanya penggunaan wali hakim apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau tidak bisa bertindak

sebagai wali. Dalam kasus calon pengantin yang tidak mengetahui identitas ayah biologis, wali hakim bisa ditunjuk sebagai solusi.

b. *Isbat Nikah*

Celah hukum ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan dispensasi kepada calon pengantin yang tidak bisa melampirkan buku nikah orang tua karena pernikahan mereka belum diisbatkan. Isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan resmi.

c. *Dispensasi Usia Pernikahan*

Jika calon pengantin belum memenuhi usia minimum untuk menikah sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan (usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan), mereka bisa mengajukan dispensasi usia ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, jika administrasi terkait usia tidak terpenuhi, dispensasi bisa diberikan oleh pengadilan apabila ada alasan kuat, seperti keadaan darurat atau kepentingan mendesak.

Meskipun ada beberapa celah hukum yang memungkinkan keringanan, dispensasi tersebut hanya bisa diberikan dalam kondisi tertentu dan tetap harus berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat. Situasi seperti wali nasab yang tidak diketahui, pernikahan orang tua yang belum isbat, atau keadaan darurat sosial dapat menjadi alasan untuk memberikan keringanan. Namun, setiap celah tersebut harus dijalankan sesuai prosedur hukum, seperti melalui pengajuan wali hakim, isbat nikah, atau keputusan pengadilan.

5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Munasir, S.Ag.
 NIP : 196711272006041006
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Comal

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
 Waktu : 10:00 – 10:45 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Comal

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Secara konstitusi negara tidak mengaakui adanya pernikahan secara siri, sehingga ketika ada orang yang mengaku sudah menikah, dan meminta pernikahannya di akui, di dalam ketentuan KHI Pasal 7 ayat 1 itu di sana kan tidak di akomodir. Kecuali pada ketentuan pasal 7 ayat 2 bagi mereka yang telah mengatakan pernah menikah secara sah tetapi tidak memiliki akta nikah yang sah maka di sana isbath. Nah itu solusinya kan begitu. Sehingga ketika mereka isbath, pernikahannya tidak siri lagi, maka akan menjadi sah secara hukum agama dan hukum negara karena sudah di akui oleh negara melalui putusan hakim pengadilan. Jika berdasarkan kasus yang anda bawakan maka calon pengantin bisa di anggap tidak punya wali karena kedua orang tuanya tidak ada sehingga untuk hukum administrasinya di nasabkan pada ibunya saja sebagaimana pada pasal 42, seseorang yang dilahirkan diluar ketentuan yang di maksud kan hanya punya hubungan dengan ibunya saja secara perdata itu pada pasal 43 nya.

Untuk dokumen identitas seperti KK dan Akta lahir di nasabkan kepada ibunya saja, tidak boleh kepada orang lain. Kami di KUA ketika ada orang yang mendaftar nikah kemudian hitam diatas putih itu tidak akan sekaligus di terima dan di percaya, akan di tanyakan terlebih dahulu apakah betul bahwa nama yang bersangkutan adalah ayah kandung/ ayah angkat/ ayah tiri itu di periksa dan ketika jawabanya bukan ayah kandung maka dokumen harus di perbaiki karena tersesat secara administrasi.

Dan di dalam undang-undang 1974 pasal 55 di sana kan sudah jelas bahwa anak yang sah adalah anak yang dapat membuktikan, asal usul anak itu hanya dapat dibuktikan dengan akta lahir yang otentik. Kemudian ketika di korelasikan dengan ketentuan Undang-undang administrasi kependudukan ya UU 24 tahun 2003 pasal 50 itu pengesahan anak

setelah adanya pembuktian adanya pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara negara, tanpa itu ya tidak akan ada pengesahan anak. Maka seandainya ditemukan perihal seperti itu harusnya batal demi hukum.

Jadi poin pertama ketika pembuktian asal usul anak tidak di dapatkan, harusnya merujuk pada ketentuan UU 1974 pasal 55 itu, dia harus nisbat kepada ibunya saja karena merujuk pada pasal sebelumnya, pasal 43 itu ya karena di lahir di anggap di luar nikah atau lahir tidak dari pernikahan yang sah.

Jika pada kasus yang anda bawa, maka solusi isbath tidak bisa di tempuh, yang mana tidak bisa membuktikan nikah secara sah yang berarti ketentuan KHI pasal 7 ayat 1 kan terlanggar karena perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

dasar hukum yang saya gunakan dalam beragumen tentunya berasal dari:

- UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan*
 - PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan perkawinan*
 - Keputusan Pendirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan*
 - Kompilasi Hukum Islam*
3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Yang menjadi pertimbangan jelas legal formal, karena negara berbicara hukum positif, hukum positif itu dibangun atas nama perundang-undangan yang berlaku. Dan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PMA no 20 tahun 2019 pasal 6 ayat 1 kan sudah jelas, bahwa setiap pernikahan yang diajukan yang tidak terpenuhi administrasinya itu di kasih batas toleransi 1 hari sebelum waktu nikah di laksanakan. Pada ketentuan pasal 7 ayat 1 jikalau administrasi yang di maksud tidak terpenuhi maka di tolak secara hukum.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Saya menilai tidak akan ada masalah yang ditimbulkan di masa depan karena keputusan yang saya ambil juga mempertimbangkan untuk menghindari timbulnya akibat hukum

negatif di masa depan. Jika pernikahan dilangsungkan tanpa memperbaiki dokumen administrasi, status hukum anak yang dilahirkan bisa menjadi tidak jelas, terutama terkait nasab, hak waris, dan perlindungan hukum mereka. Selain itu, keabsahan perkawinan di mata negara juga bisa dipertanyakan, yang dapat mempengaruhi hak-hak istri dan suami, seperti hak dalam pengurusan perceraian atau pembagian harta gono-gini. Oleh karena itu, memperbaiki dokumen dan mematuhi prosedur hukum adalah hal yang wajib dilakukan untuk menghindari konsekuensi hukum di masa depan.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Gak ada celah, karena dispensasi berlaku bagi ketentuan yang sudah diatur seperti orang yang menikah tapi usianya kurang. Sebagaimana di UU No 16 tahun 2019, pada ketentuan ini kan semua usia di sama ratakan menjadi 19 tahun. Dan ketika ketentuan ini di langgar maka domainnya pengadilan, KUA tidak punya wewenang membuat dispensasi dari segala macam bentuk kekurangan administrasi dan pelanggaran hukum.

6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : H. Khosikin, S.Ag.
 NIP : 197307252000031001
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Moga

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 September 2024
 Waktu : 15:30 – 16:10 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Moga

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Jadi begini, tugas KUA dalam hak ini adalah sebagai mandataris peraturan perundang-undangan, kita ini pelaksana dari sebuah undang-undang yang telah dibuat, dalam hal ini adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sepanjang ada perintah, ada aturan, ada undang-undang yang mengatur itu maka KUA (dalam hal ini kepala KUA/ penghulu) harus melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan kasus yang anda bawakan, secara hukum maka akan kita kejar, akan kita korek kenapa orang tuanya kok tidak punya buku nikah. Dalam kasus tersebut kan karena nikah siri, nikah siri sendiri kan sudah merupakan pelanggaran undang-undang, berarti pada saat melaksanakan nikah siri itu pelakunya sdah melakukan pelanggaran undang-undang terbukti dengan dia tidak bisa mendapat perlindungan hukum, contoh tidak bisa membuat akta kelahiran.

Ketika kejadian kasus seperti yang anda bawakan. Apalagi dengan jelas tidak diketahui peristiwa nikahnya, kenapa kok nikah siri misalnya, apa nikah sirinya kurang persyaratan kan kita tidak tahu, maka secara hukum itu meragukan namanya. Kalau dalam bahasa hukum qoidahnya kan “al-yaqinu la yuzalu bi syak” yang berarti keyakinan itu tidak boleh digugurkan dengan keragu-raguan. Maksudnya, kalau sudah ragu-ragu maka kita kembali ke hukum asalnya. Yang berarti pada kasus tersebut

- a. Tidak bisa di buktikan dengan buku nikah
- b. Tidak bisa di ceritakan kronologi pernikahannya.
- c. Bapak kandungnya juga tidak di ketahui nama dan keberadaannya
- d. Tidak bisa di buktikan dengan akta kelahiran

Maka untuk perwaliannya menggunakan wali hakim. Dalam hal ini kepala KUA sebagai as-shulthon/ seorang kepala wilayah kecamatan maka di tunjuk oleh kementrian agama sebagai pelaksana untk pernikahan seperti itu.

Terkait administrasi yang anda tanyakan mengenai kasus calon pengantin tadi sebenarnya tidak ada masalah. Di PMA itu yang paling utama adalah blangko model N1 kemudian di lampiri dengan FC. KTP, FC. KK dan untuk menjadi back up datanya maka di utamakan melampirkan akta kelahiran, jadi sebenarnya akta kelahiran itu hanya back up data saja, tidak menjadi syarat wajib, jika tidak punya ijazah, akta kelahiran maka di mintakan surat kenal lahir dari kelurahan. Jadi tidak harus dalam bentuk akta karena yang paling penting adalah blangko model N1, surat keterangan menikah dari kelurahan. Di situ kan muncul nma calon pengantin kemudian status orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada maka di kosongin saja kolom ayahnya, nanti ibunya tetap ada secara otomatis karena di aturanya kalau tidak punya ayah biologis maka nisbatnya kepada ibunya dan nanti perwaliannya hakim.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dasar hukum yang saya gunakan dalam berargumen mencakup Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat (2) kan menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalamnya mengatur ketentuan mengenai penggunaan wali hakim jika wali nasab tidak diketahui atau tidak dapat hadir. Ini sangat relevan dalam kasus calon pengantin yang tidak mengetahui identitas ayah biologisnya, dan wali hakim bisa ditunjuk sebagai solusi hukum.

- c. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

Dalam peraturan ini, diatur bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan dengan melampirkan sejumlah dokumen, termasuk akta kelahiran, KK, dan buku nikah orang tua.

- d. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika ada

bukti yang sah. Namun, dalam kasus ini di mana identitas ayah biologis tidak diketahui, penting untuk memperbaiki status hukum anak melalui isbat nikah atau penunjukan wali hakim sebelum pernikahan calon pengantin bisa dilangsungkan.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Pertama, legalitas dokumen adalah hal paling penting. Saya harus memastikan bahwa seluruh dokumen sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, saya mempertimbangkan kepatuhan terhadap syarat agama. Dalam pernikahan menurut Islam, keabsahan wali nikah adalah hal yang krusial. Jika wali nasab tidak ada atau tidak diketahui, seperti dalam kasus ini, maka saya harus mempertimbangkan penggunaan wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum Islam, setelah memastikan bahwa syarat-syarat lain terpenuhi.

Ketiga, saya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan ini. saya memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap mengacu pada aturan hukum agar calon pengantin dan keturunannya terlindungi secara hukum.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya meyakini bahwa dengan memastikan seluruh syarat administrasi terpenuhi sebelum pencatatan perkawinan, tidak akan ada akibat hukum yang muncul di masa depan. Semua langkah yang diambil, termasuk perbaikan dokumen dan pelaksanaan isbat nikah jika diperlukan, bertujuan untuk menjamin legalitas pernikahan calon pengantin secara hukum dan agama. Karena kami berpegang pada aturan hukum yang berlaku, dan memastikan setiap proses dijalankan dengan benar, saya yakin tidak akan ada masalah hukum yang timbul di kemudian hari.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Kita mempunyai celah hukum, kita kan tidak bisa berdiri di luar hukum.

7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Zainul Musta'in, S. Ag.
 NIP : 197611252005011005
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pemalang

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
 Waktu : 09:00 – 09:35 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Pemalang

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Argumentasi saya terkait pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi jelas mengacu pada peraturan yang berlaku dimana Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa dokumen yang sah, seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang valid. Dalam kasus ini, calon pengantin memiliki akta kelahiran dan KK yang tidak sesuai, sehingga status hukumnya tidak jelas.

Selain itu, tidak adanya buku nikah orang tua karena pernikahan siri yang belum diisbatkan memperkuat alasan untuk menunda pencatatan pernikahan. Tanpa bukti sah perkawinan orang tua, kami tidak bisa melanjutkan proses pencatatan.

Langkah yang harus dilakukan adalah memperbaiki dokumen administrasi dan mengajukan isbat nikah bagi orang tua calon pengantin untuk memperjelas status hukum. Dengan begitu, pernikahan bisa dilaksanakan secara resmi sesuai aturan negara dan agama.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dasar hukum yang saya gunakan dalam menangani pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi adalah:

- a. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat berwenang dan memenuhi syarat sah pernikahan.*

- b. *Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 6, yang menyatakan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat sah, termasuk adanya wali yang sah. Dalam kasus ini, ketidaktahuan identitas ayah biologis menjadi penghalang.*
 - c. *Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yang menetapkan pentingnya dokumen sah seperti akta kelahiran dan buku nikah orang tua dalam pencatatan pernikahan.*
 - d. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengharuskan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, harus valid dan sesuai kenyataan.*
3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi pertimbangan utama:

a. *Faktor Internal:*

- 1) *Kepatuhan terhadap Hukum: Kami harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, agar tidak melanggar ketentuan hukum.*
- 2) *Validitas Dokumen: Keberadaan dan keabsahan dokumen administrasi, seperti akta kelahiran dan buku nikah, sangat penting untuk menentukan kelayakan pasangan calon pengantin.*

b. *Faktor Eksternal:*

- 1) *Norma Sosial, Agama dan Budaya: Mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.*

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kami berupaya untuk mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Dalam kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, penilaian saya menunjukkan bahwa tidak akan ada akibat hukum yang timbul di masa

depan jika keputusan kami diambil dengan tepat dan sesuai prosedur. Dengan menegaskan perlunya dokumen administrasi yang sah, kami membantu calon pengantin untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki status hukum mereka.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut saya, dalam kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan. Semua persyaratan administrasi, seperti akta kelahiran dan bukti nikah orang tua, harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa dokumen yang valid, kami tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahan karena hal ini bertentangan dengan hukum yang ada. Mematuhi ketentuan ini penting untuk menjaga keabsahan dan legitimasi pernikahan di mata hukum.

8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Drs. H. Muhammad Miftah, S, Ag.
 NIP : 196706291988031002
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Petarukan

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
 Waktu : 13:15 – 13:47 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Petarukan

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, argumentasi saya mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara umum, dalam kasus yang anda paparkan maka pencatatan pernikahan tidak bisa dilaksanakan sebelum calon pengantin memenuhi semua syarat administrasi yang diatur dalam undang-undang. Ketidakvalidan dokumen dan ketidakmampuan melampirkan buku nikah orang tua adalah hambatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebagai Kepala KUA, saya akan memfasilitasi dan memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang harus diambil, seperti perbaikan akta kelahiran, pengajuan isbat nikah, dan penunjukan wali hakim jika diperlukan.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam berargumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, dasar hukum yang saya gunakan dalam berargumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi didasarkan pada peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatan administrasi di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman utama saya seperti:

- a. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Pada Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan atas izin kedua orang tua. Ketika salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat menjadi wali, maka harus ada solusi hukum, seperti penggunaan wali hakim. Hal ini terkait erat dengan status nasab dalam administrasi.

b. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Dalam Pasal 7 KHI menjelaskan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sah yang ditetapkan agama dan juga pencatatan sesuai dengan peraturan negara. Dan pada Pasal 23 KHI memberikan ketentuan mengenai penggunaan wali hakim jika wali nasab tidak diketahui atau tidak dapat hadir. Ini sangat relevan dalam kasus calon pengantin yang tidak mengetahui identitas ayah biologisnya, dan wali hakim bisa ditunjuk sebagai solusi hukum.

c. *Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan*

Dalam peraturan ini, diatur bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan dengan melampirkan sejumlah dokumen, termasuk akta kelahiran, KK, dan buku nikah orang tua. Jika salah satu dokumen tersebut tidak sah atau tidak tersedia, maka KUA tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pencatatan perkawinan. Sebagaimana dalam Pasal 3 yang menekankan bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban yang dilakukan oleh petugas pencatat (KUA), dan hal ini hanya bisa dilakukan jika semua persyaratan administrasi terpenuhi.

d. *Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*

Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika ada bukti yang sah. Namun, dalam kasus ini di mana identitas ayah biologis tidak diketahui, penting untuk memperbaiki status hukum anak melalui isbat nikah atau penunjukan wali hakim sebelum pernikahan calon pengantin bisa dilangsungkan.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, saya mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti diantaranya:

- a. *Validitas dokumen administrasi, seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan buku nikah orang tua, menjadi faktor utama. Tanpa dokumen yang sah, pencatatan pernikahan tidak dapat dilakukan.*
 - b. *Pertimbangan mengenai nasab calon pengantin sangat penting. Saya akan mengevaluasi apakah calon pengantin dapat dibuktikan nasabnya secara hukum dan apakah ada kemungkinan perbaikan dokumen yang diperlukan.*
 - c. *Keberadaan wali nasab dan kemampuannya untuk bertindak sebagai wali nikah adalah pertimbangan penting. Jika wali tidak dapat hadir atau diketahui, penggunaan wali hakim bisa menjadi solusi.*
 - d. *Saya akan memastikan bahwa setiap keputusan mengikuti prosedur hukum dan peraturan yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk memenuhi syarat yang diperlukan.*
4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Dalam menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, penilaian saya mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan yang diambil adalah tidak ada, tidak ada akibat yang timbul karena secara keseluruhan, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik dari segi hukum, sosial, dan kemanusiaan. Penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, serta melindungi hak-hak individu yang terlibat.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya percaya ada beberapa celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi, dengan beberapa kondisi yang perlu diperhatikan:

- a. *Jika wali nasab (ayah atau kerabat dekat) tidak dapat dihadirkan atau identitasnya tidak diketahui, wali hakim dapat digunakan untuk menggantikan posisi wali. Dalam hal ini, calon pengantin dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk penunjukan wali hakim, sehingga akad nikah tetap dapat dilaksanakan meskipun ada kekurangan administrasi.*

b. Apabila orang tua calon pengantin memiliki pernikahan yang sah secara agama tetapi belum diisbatkan secara hukum, calon pengantin dapat meminta isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Jika permohonan ini dikabulkan, status hukum orang tua akan diakui, yang selanjutnya memfasilitasi pencatatan pernikahan calon pengantin.

Celah hukum untuk memberikan dispensasi atau keringanan bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi memang ada, namun harus dilakukan dengan hati-hati dan tetap berlandaskan pada peraturan yang berlaku. KUA harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mempertimbangkan aspek legalitas dan perlindungan hak-hak individu, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Kirno, S. Ag.
 NIP : 196610162006041001
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pulosari

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
 Waktu : 14:20 – 15:00 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Pulosari

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Ketika ada salah satu syarat pokok yang tidak terpenuhi maka akan tertolak. Adapun setelah di tolak ada inisiasi dari pihak yang bersangkutan setelah mendapat surat penolakan dan membawanya ke pengadilan, kemudian urusan dengan pengadilan selesai maka itu urusan lain lagi. Ketika kehendak dari pihak di kabulkan oleh pengadilan, kemudian kesini lagi maka saya terima selama semua persyaratan telah terpenuhi. Jika masih ada yang kurang dari persyaratan-persyaratan yang di butuhkan maka saya tolak.

Jika melihat dari kasus yang tadi anda bawa, status kenasaban calon pengantin kan tidak di ketahui, maka untuk walinya bisa menggunakan wali hakim. Kalau mengenai persyaratan administrasi, seperti akta kelahiran karena permasalahannya sepi wali maka kami suruh perbaiki. Tidak perlu di tulis nama ayahnya.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam ber-argumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

- a. PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Surat Edaran dan sebagainya.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam membuat keputusan terkait pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, faktor utama yang saya pertimbangkan adalah kepatuhan terhadap peraturan hukum. Hal ini mencakup keabsahan dokumen seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan buku nikah orang tua, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama. Keabsahan dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan tercatat secara sah dan diakui oleh negara. Jika ada ketidakvalidan dalam dokumen, calon pengantin harus memperbaikinya terlebih dahulu agar proses pernikahan dapat berjalan sesuai aturan.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Penilaian saya terhadap akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan ini adalah bahwa tidak akan ada masalah asalkan semua prosedur dan syarat administrasi terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan memperbaiki dokumen seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga serta memastikan pernikahan orang tua calon pengantin diisbatkan, status hukum calon pengantin akan menjadi jelas. Pernikahan mereka akan tercatat secara sah, sehingga hak-hak hukum mereka, termasuk hak waris dan status anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, akan terlindungi.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Ya, ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi, terutama melalui isbat nikah dan penggunaan wali hakim. Dalam kasus di mana pernikahan orang tua belum diisbatkan atau identitas ayah biologis tidak diketahui, calon pengantin dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya. Setelah isbat dilakukan, status hukum calon pengantin menjadi jelas, dan pencatatan pernikahan mereka dapat dilanjutkan.

Selain itu, jika wali nasab (ayah) tidak diketahui atau tidak dapat ditemukan, calon pengantin bisa memohon kepada KUA untuk menggunakan wali hakim, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini adalah keringanan yang bisa diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti tidak adanya wali nasab yang sah.

Dengan prosedur ini, calon pengantin tetap dapat melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam dan negara, meskipun tidak memenuhi syarat administrasi sepenuhnya.

10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Ahmad Mubarrod, S.Ag.
 NIP : 197007222005011003
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Randudongkal

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
 Waktu : 13:00 – 13:40 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Randudongkal

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya berpendapat bahwa pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi seharusnya tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini didasarkan pada prinsip legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menikah harus dipenuhi demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Dalam konteks calon pengantin yang berasal dari perkawinan siri dan tidak memiliki akta kelahiran yang sah, ketidakpastian mengenai identitas dan status hukum mereka menjadi masalah besar. Pasangan yang tidak memiliki dokumen valid, seperti akta kelahiran yang dinyatakan secara sah, atau buku nikah orang tua yang belum diisbatkan, akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan berkeluarga secara resmi di mata hukum. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa memenuhi syarat administratif tersebut, kami tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahan, karena hal ini akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak-anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sebagai Kepala KUA, saya harus konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum demi kepentingan semua pihak.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam berargumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Yang menjadi acuan saya ya:

- a. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Undang-undang ini mengatur syarat sahnya perkawinan, termasuk ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat dan memenuhi syarat administrasi yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.*
 - b. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari UU Perkawinan, yang lebih lanjut menjelaskan syarat-syarat dan prosedur pencatatan pernikahan, termasuk perlunya dokumen-dokumen yang valid dan sah.*
 - c. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Dalam undang-undang ini, diatur tentang pentingnya akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya yang sah untuk memastikan status hukum individu, yang sangat penting dalam konteks pernikahan.*
 - d. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan: Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci mengenai proses pencatatan perkawinan, termasuk syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.*
3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, ada beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi saya. Pertama, kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan oleh calon pengantin, seperti akta kelahiran dan bukti identitas lainnya, sangat penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum telah dipenuhi. Kedua, aspek hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam UU Perkawinan dan peraturan terkait administrasi kependudukan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor-faktor ini membantu saya untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum, sambil tetap mempertimbangkan kemaslahatan bagi calon pengantin dan keluarga mereka di masa depan.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Sebagai Kepala KUA, saya percaya bahwa setiap keputusan yang saya ambil selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan prinsip keadilan, sehingga saya yakin keputusan tersebut tidak akan menimbulkan efek negatif di masa depan. Jika calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi, saya akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari. Saya percaya bahwa keputusan yang kami ambil akan memberikan kepastian hukum dan menghindari masalah di masa depan, baik terkait dengan pengakuan status perkawinan, pembagian hak waris, maupun hak-hak lainnya yang diatur oleh negara. Keputusan yang diambil dengan memperhatikan aturan hukum dan kepentingan semua pihak ini, pada akhirnya akan melindungi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi calon pengantin dan keluarga mereka.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut saya, tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya sudah dengan jelas menetapkan syarat administratif yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dicatatkan secara sah. Dokumen seperti akta kelahiran yang valid dan bukti pernikahan orang tua yang sah adalah syarat yang tidak bisa diabaikan, karena hal ini terkait dengan kepastian hukum mengenai status pernikahan dan status anak yang lahir. Meskipun kita berusaha untuk memahami kondisi sosial dan pribadi calon pengantin, namun peraturan yang ada tidak memberikan ruang untuk pengecualian atau dispensasi terkait ketidaklengkapan administrasi. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Drs. H. Ahmad Alimin
 NIP : 196601291996031001
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Taman

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
 Waktu : 08:20 – 08:53 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Taman

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Kami melihat bahwa ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian administrasi pada calon pengantin merupakan masalah yang sangat serius dan harus ditangani dengan hati-hati. Dalam konteks hukum keluarga Islam, setiap perkawinan harus memenuhi syarat administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pemenuhan syarat administratif ini, perkawinan tidak dapat dicatatkan secara sah, yang berisiko menimbulkan masalah hukum terkait status perkawinan, hak waris, serta status anak-anak yang mungkin dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, mensyaratkan adanya pencatatan pernikahan. Jika akta kelahiran calon pengantin tidak valid atau tidak mencantumkan nama ayah biologis, ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam data kependudukan yang berpotensi mengganggu proses pencatatan pernikahan. Selain itu, ketidakmampuan untuk melampirkan buku nikah orang tua yang belum diisbatkan, juga menambah kompleksitas masalah. Dalam hal ini, kami sebagai pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, harus mematuhi prosedur hukum yang ada untuk memastikan bahwa status hukum calon pengantin tercatat dengan benar dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Namun, meskipun administrasi yang tidak lengkap bisa menjadi kendala, kami juga berusaha memberikan solusi yang memungkinkan calon pengantin untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, jika terdapat ketidaksesuaian data, calon pengantin dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan dokumen kependudukan melalui proses yang legal, seperti isbat nikah orang tua atau verifikasi ulang dokumen kependudukan. Kami juga akan membantu calon pengantin dalam mengarahkan mereka ke instansi terkait untuk mendapatkan penyelesaian yang sah dan sesuai hukum. Pada dasarnya, selama proses perbaikan dilakukan dan semua persyaratan administratif dapat dipenuhi, pernikahan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam berargumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Yang jelas kami berpedoman pada peraturan yang ada, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan.*
 - e. Serta beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi acuan dalam menangani masalah hukum terkait administrasi perkawinan.*
3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam membuat keputusan terkait pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, ada beberapa hal penting yang kami pertimbangkan. Kami akan memeriksa apakah semua dokumen yang diperlukan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan buku nikah orang tua, sudah lengkap dan benar. Jika ada yang kurang atau tidak sesuai, kami akan melihat apakah dokumen tersebut bisa diperbaiki melalui prosedur yang ada, seperti isbat nikah atau pembetulan data kependudukan. Semua hal ini kami pertimbangkan agar keputusan yang diambil bisa melindungi hak-hak semua pihak dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Kami menilai bahwa keputusan yang Kami ambil harus berdasarkan aturan hukum yang jelas, sehingga kami yakin tidak akan menimbulkan masalah hukum di masa depan. Jika calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi dan kami tetap membiarkan pernikahan berlangsung tanpa menyelesaikan masalah dokumen terlebih dahulu, bisa ada risiko besar di kemudian hari.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut kami, tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi. Semua persyaratan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan dokumen pernikahan orang tua yang sah, sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Aturan ini harus dipenuhi, dan tidak ada pengecualian. Jika ada masalah dengan dokumen, calon pengantin harus menyelesaikannya terlebih dahulu.

12. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Drs. H. Khanani, M.H.I.
 NIP : 196508092003121001
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Ulujami

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
 Waktu : 10:20 – 11:00 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Ulujami

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Dokumen administrasi seperti akta kelahiran dan KK sangat penting dalam pencatatan perkawinan karena menjadi bukti legal yang diakui negara. Pada kasus ini, akta kelahiran calon pengantin mencantumkan nama mantan suami ibunya sebagai ayah biologis, yang jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa status hukum calon pengantin belum sepenuhnya terjamin. Tanpa perbaikan dokumen tersebut, kami tidak dapat melanjutkan proses pencatatan pernikahan.

Selain itu, orang tua calon pengantin tidak memiliki buku nikah karena pernikahan mereka belum diisbatkan, yang menambah kompleksitas dalam situasi ini. Sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang tidak diakui secara hukum tidak dapat menjadi dasar untuk mencatatkan pernikahan anak. Kami perlu mendorong calon pengantin untuk melakukan isbat nikah bagi orang tuanya agar status hukum dapat diperjelas sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya.

Jadi keputusan kami untuk tidak melanjutkan pencatatan perkawinan calon pengantin didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan pentingnya memastikan bahwa semua dokumen administrasi valid dan sah. Langkah pertama yang harus diambil adalah memperbaiki akta kelahiran dan melaksanakan isbat nikah bagi orang tua calon pengantin. Dengan demikian, calon pengantin dapat melangsungkan perkawinan dengan legalitas yang jelas dan terjamin di masa depan.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam berargumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?



Jawab:

Dasar hukum yang saya gunakan untuk berargumen mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi mencakup beberapa peraturan yang relevan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi acuan utama yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ini, ketidakvalidan akta kelahiran dan Kartu Keluarga calon pengantin menunjukkan bahwa syarat administrasi belum terpenuhi, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Kedua, saya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 6 yang mengatur tentang syarat sahnya pernikahan, termasuk keharusan untuk memiliki wali dan dokumen yang sah. Dalam kasus ini, ketidaktahuan mengenai identitas ayah biologis dan tidak adanya buku nikah orang tua menimbulkan kendala dalam memenuhi syarat sah menurut hukum Islam. Tanpa adanya kejelasan dalam status pernikahan orang tua, pencatatan pernikahan calon pengantin tidak dapat dilakukan.

Ketiga, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, juga menjadi dasar hukum yang penting. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pencatatan perkawinan harus melampirkan dokumen-dokumen yang sah, termasuk akta kelahiran dan buku nikah orang tua. Ketika dokumen tersebut tidak valid atau tidak tersedia, kami tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, ada beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan. Pertama, keberadaan dokumen administrasi yang sah dan valid adalah hal yang paling utama. Tanpa dokumen yang memenuhi syarat, seperti akta kelahiran dan buku nikah orang tua, kami tidak dapat melanjutkan proses pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, langkah awal yang harus diambil adalah memastikan bahwa semua dokumen administrasi diperbaiki dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, saya mempertimbangkan aspek hukum dan religius yang terkait dengan pernikahan. Hal ini termasuk syarat sahnya pernikahan menurut agama, seperti adanya wali nikah dan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ijab kabul. Dalam kasus di mana wali tidak diketahui atau tidak dapat dihubungi, kami perlu mencari solusi sesuai

dengan ketentuan yang ada, seperti menggunakan wali hakim, agar pernikahan tetap dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga, dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil juga menjadi pertimbangan penting. Kami harus memastikan bahwa keputusan kami tidak hanya mencakup aspek administratif saat ini, tetapi juga melindungi hak-hak hukum calon pengantin dan anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kami berupaya untuk mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sambil tetap menjaga kepentingan dan kesejahteraan calon pengantin.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan kami dalam menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi ini, menurut saya tidak ada. Alasannya karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, toh tidak ada aturan yang di langgar.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut saya, tidak ada celah hukum, aturan yang ada sudah dibuat sesempurna mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Jadi saya yakin tidak ada.



13. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Drs. Munawir
 NIP : 196503042000031006
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Warungpring

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 September 2024
 Waktu : 11:00 – 11:27 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Warungpring

C. Rumusan Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana argumentasi Anda sebagai Kepala KUA mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan?

Jawab:

Mengenai persyaratan administrasi kami berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Dalam hal ini, salah satu syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan adalah kelengkapan dokumen yang sah, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga (KK), serta buku nikah orang tua. Sebagaimana dengan prinsip administratif negara, setiap perkawinan harus didasarkan pada dokumen yang sah dan valid. Ketidaklengkapan administrasi ini mempengaruhi kemampuan kami untuk melakukan pencatatan nikah, karena sistem hukum kita tidak mengenal perkawinan yang tidak tercatat secara sah di negara. Oleh karena itu, kami tidak dapat melanjutkan proses nikah sebelum permasalahan administratif ini terselesaikan.

Bisa kami juga memahami bahwa ini adalah kasus yang kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Dalam hal ini, solusi yang dapat kami tawarkan adalah melakukan isbat nikah untuk orang tua calon pengantin. Dengan isbat nikah, perkawinan orang tua calon pengantin dapat diakui sah oleh negara, dan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran dan KK dapat diperbaiki. Kami juga menyarankan untuk melakukan pencarian dan klarifikasi terkait identitas ayah biologis calon pengantin, melalui bantuan pihak berwenang lainnya seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar dokumen calon pengantin bisa diperbaiki. Berdasarkan ketentuan hukum, hal ini tentunya sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, di mana setiap perkawinan yang sah harus tercatat dan didukung oleh dokumen yang valid. Melalui mekanisme isbat nikah dan perbaikan administrasi

kependudukan, kami dapat membantu calon pengantin untuk memenuhi persyaratan administrasi dan melangsungkan perkawinan secara sah.

2. Apa saja dasar hukum yang Anda gunakan dalam berargumentasi mengenai pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dasar hukum yang saya gunakan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- b. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah*
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

3. Faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan utama bagi Anda dalam membuat keputusan untuk menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

Jawab:

Dalam menangani kasus pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi, faktor utama yang menjadi pertimbangan kami adalah kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi. Selain itu, jika melihat kasus yang anda paparkan tadi, kami juga mempertimbangkan apakah perkawinan orang tua calon pengantin telah diisbatkan secara sah oleh negara, karena hal ini berpengaruh pada status hukum calon pengantin. Penting juga untuk melihat apakah calon pengantin memiliki niat yang tulus dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah administratif tersebut. Kami juga memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar proses pencatatan nikah bisa berjalan dengan sah dan sah.

4. Bagaimana penilaian anda mengenai akibat hukum yang mungkin timbul di masa depan dari keputusan Anda?

Jawab:

Saya menilai bahwa keputusan yang diambil untuk memastikan kelengkapan administrasi calon pengantin tidak akan menimbulkan akibat hukum negatif di masa depan. Dengan memastikan bahwa seluruh dokumen sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik akta kelahiran, kartu keluarga, maupun buku nikah yang diisbatkan, perkawinan yang dicatatkan akan sah secara hukum. Hal ini akan memberikan kepastian

hukum bagi pasangan pengantin sehingga tidak akan ada konsekuensi hukum yang merugikan di kemudian hari.

5. Menurut Anda, apakah ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi? Jika ya, dalam kondisi seperti apa itu berlaku?

Jawab:

Menurut saya, tidak ada celah hukum yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi atau keringanan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi syarat administrasi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap perkawinan harus memenuhi syarat administrasi yang sah dan valid. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan perkawinan secara hukum serta memastikan perlindungan untuk hak-hak pribadi dan keluarga di masa depan. Jadi, tidak ada ruang untuk memberikan pengecualian atau keringanan dalam hal kelengkapan administrasi, demi memastikan proses hukum berjalan dengan sesuai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

D. Transkrip Kuesioner

1. Penghulu KUA Kecamatan Taman

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : AHMAD ANWAR, S.H.I
 NIP : 198701042022031001
 Jabatan : Penghulu

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Rabu, 25-09-2024
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : KUA Kec. Taman

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - Sangat penting
 - Penting
 - Cukup penting
 - Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - Sangat sering
 - Sering
 - Jarang
 - Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - Kurangnya pengetahuan
 - Faktor ekonomi
 - Tekanan keluarga
 - Alasan lain (sebutkan):

.....



4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
 - Menolak permohonan pernikahan
 - Memberi dispensasi
 - Respon lain (sebutkan):
 Pendaftaran ditolak ~~WAJIB~~ kemudian meminta kepada Calon pengantin untuk melengkapi berkas, jika berkas dan persyaratan, ~~baru~~ maka pendaftaran diterima dan proses sesuai prosedur.
5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Peraturan perundang-undangan
 - Nilai-nilai agama
 - Tekanan dari pihak ketiga
 - Faktor lain (sebutkan):

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?
- Sangat besar
 - Besar
 - Cukup besar
 - Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Ya, sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat mempertimbangkan
 - b. Mempertimbangkan
 - c. Cukup mempertimbangkan
 - d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

① Keabsahan pernikahan diragukan karena orang tua calon pengantin yang melakukan pernikahan siri juga tidak jelas keabsahan pernikahannya. Keabsahan pernikahan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan buku Nikah, baik itu pernikahan resmi atau hasil dari ikat Nikah.

2. Penghulu KUA Kecamatan Ampelgading

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : SUPRADIO TEGUH PRASETO, S.Sy
 NIP : 198508212020121006
 Jabatan : PENGHULU KUA KEC. AMPELGADING KAB. REMALANG

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : RABU, 25-09-2024
 Waktu : 13.30
 Tempat : KUA KEC. AMPELGADING

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

- a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
- b. Menolak permohonan pernikahan
- c. Memberi dispensasi
- d. Respon lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Nilai-nilai agama
- c. Tekanan dari pihak ketiga
- d. Faktor lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?

- a. Sangat besar
- b. Besar
- c. Cukup besar
- d. Kecil

7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?

- a. Sangat mempengaruhi
- b. Mempengaruhi
- c. Cukup mempengaruhi
- d. Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Ya, sering
 - Ya, kadang-kadang
 - Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- Sangat mempertimbangkan
 - Mempertimbangkan
 - Cukup mempertimbangkan
 - Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- Sering
 - Kadang-kadang
 - Jarang
 - Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- Sangat penting
 - Penting
 - Cukup penting
 - Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?

- a. Sangat besar
- b. Besar
- c. Cukup besar
- d. Kecil

15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?

- a. Sangat mempengaruhi
- b. Mempengaruhi
- c. Cukup mempengaruhi
- d. Tidak mempengaruhi

16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?

- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
- Dengan Catatan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tunggak waktu yg cukup lama dari tanggal pendaftaran nikah. Pendaftaran diterima tetapi calon pengantin diwajibkan memenuhi persyaratan yg kurang secepat mungkin.

17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?

- a. Sangat sering
- b. Sering
- c. Jarang
- d. Sangat jarang

18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?

- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
- b. Masalah hak-hak waris
- c. Dampak terhadap status anak
- d. Akibat lain (sebutkan)

3. Penghulu KUA Kecamatan Pemalang

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : ABDUL RAHMAN S.Pd.1
 NIP : 19701992031002
 Jabatan : PENGHULU PERTAMA

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : GELANGA, 24-09-2024
 Waktu : 10.00 WIB
 Tempat : KUA PML

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

- a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
- b. Menolak permohonan pernikahan
- c. Memberi dispensasi
- d. Respon lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Nilai-nilai agama
- c. Tekanan dari pihak ketiga
- d. Faktor lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?

- a. Sangat besar
- b. Besar
- c. Cukup besar
- d. Kecil

7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?

- a. Sangat mempengaruhi
- b. Mempengaruhi
- c. Cukup mempengaruhi
- d. Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Ya, sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat mempertimbangkan
 - b. Mempertimbangkan
 - c. Cukup mempertimbangkan
 - d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

4. Penghulu KUA Kecamatan Moga

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : Ariful Umam S. Ag
 NIP : 1978 0221 2008 011010
 Jabatan : Penghulu Madya

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Jumat 27 September 2024
 Waktu : 16.25 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Moga

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
 - Menolak permohonan pernikahan
 - Memberi dispensasi
 - Respon lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Peraturan perundang-undangan
 - Nilai-nilai agama
 - Tekanan dari pihak ketiga
 - Faktor lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?
- Sangat besar
 - Besar
 - Cukup besar
 - Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Ya, sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat mempertimbangkan
 - b. Mempertimbangkan
 - c. Cukup mempertimbangkan
 - d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

5. Penghulu KUA Kecamatan Belik

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : Nuridin, S.Sos.1
 NIP : 1980 0121 2005 011004
 Jabatan : Penghulu

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Jumat, 27 September 2024
 Waktu : 14.15 WIB
 Tempat : ~~Belik~~ KUA Kecamatan Belik

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
 - b. Menolak permohonan pernikahan
 - c. Memberi dispensasi
 - d. Respon lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Peraturan perundang-undangan
 - b. Nilai-nilai agama
 - c. Tekanan dari pihak ketiga
 - d. Faktor lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Ya, sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat mempertimbangkan
 - b. Mempertimbangkan
 - c. Cukup mempertimbangkan
 - d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi? 
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

6. Penyuluh KUA Kecamatan Bodeh

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : Suparno, S.Ag.TM.H
 NIP : 1976 0204 2023 211008
 Jabatan : Penyuluh

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
 Waktu : 12.00 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Bodeh

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

- Tidak terdapat tercabat

- Foto dari hasil di luar ritual

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
 - Menolak permohonan pernikahan
 - Memberi dispensasi
 - Respon lain (sebutkan):
 Memberi Pengarahan agar menyelesaikan dan melengkapi administrasi

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Peraturan perundang-undangan
 - Nilai-nilai agama
 - Tekanan dari pihak ketiga
 - Faktor lain (sebutkan):
 Payung hukum

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?
- Sangat besar
 - Besar
 - Cukup besar
 - Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Ya, sering
 - Ya, kadang-kadang
 - Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- Sangat mempertimbangkan
 - Mempertimbangkan
 - Cukup mempertimbangkan
 - Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- Sering
 - Kadang-kadang
 - Jarang
 - Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- Sangat penting
 - Penting
 - Cukup penting
 - Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

7. Penghulu KUA Kecamatan Comal

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : Cipto Winarto, S.H.I
 NIP : 197703242007101002
 Jabatan : Penghulu

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
 Waktu : 11.00 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Comal

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

.....

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

- a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
- b. Menolak permohonan pernikahan
- c. Memberi dispensasi
- d. Respon lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Nilai-nilai agama
- c. Tekanan dari pihak ketiga
- d. Faktor lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?

- a. Sangat besar
- b. Besar
- c. Cukup besar
- d. Kecil

7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?

- a. Sangat mempengaruhi
- b. Mempengaruhi
- c. Cukup mempengaruhi
- d. Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Ya, sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat mempertimbangkan
 - b. Mempertimbangkan
 - c. Cukup mempertimbangkan
 - d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

8. Penghulu KUA Kecamatan Petarukan

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : Drs. H. Johan Khamidi
 NIP : 1966 0423 1997 031002
 Jabatan : Penghulu

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
 Waktu : 13.50 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Petarukan

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
 - b. Menolak permohonan pernikahan
 - c. Memberi dispensasi
 - d. Respon lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Peraturan perundang-undangan
 - b. Nilai-nilai agama
 - c. Tekanan dari pihak ketiga
 - d. Faktor lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- Sangat mempengaruhi
 - Mempengaruhi
 - Cukup mempengaruhi
 - Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- Ya, sering
 - Ya, kadang-kadang
 - Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- Sangat mempertimbangkan
 - Mempertimbangkan
 - Cukup mempertimbangkan
 - Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- Sering
 - Kadang-kadang
 - Jarang
 - Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- Sangat penting
 - Penting
 - Cukup penting
 - Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

9. Penghulu KUA Kecamatan Bantarbolang

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : Fathurrahman, S.Ag
 NIP : 1972 0705 2007 010 64
 Jabatan : Penghulu

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
 Waktu : 4.15 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Bantarbolang

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
 - b. Menolak permohonan pernikahan
 - c. Memberi dispensasi
 - d. Respon lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Peraturan perundang-undangan
 - b. Nilai-nilai agama
 - c. Tekanan dari pihak ketiga
 - d. Faktor lain (sebutkan):
.....
.....
.....
.....
6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Ya, sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat mempertimbangkan
 - b. Mempertimbangkan
 - c. Cukup mempertimbangkan
 - d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

10. Penghulu KUA Kecamatan Randudongkal

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : Yusuf Wibisono, S.Ag
 NIP : 1973 05 15 2002 0110 44
 Jabatan : Penghulu

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
 Waktu : 12.30 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Randudongkal

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
 - b. Menolak permohonan pernikahan
 - c. Memberi dispensasi
 - d. Respon lain (sebutkan):
-
-
-
-
5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Peraturan perundang-undangan
 - b. Nilai-nilai agama
 - c. Tekanan dari pihak ketiga
 - d. Faktor lain (sebutkan):
-
-
-
-
6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Ya, sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat mempertimbangkan
 - b. Mempertimbangkan
 - c. Cukup mempertimbangkan
 - d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

11. Penghulu KUA Kecamatan Ulujami

PEDOMAN KUESIONER

A. Identitas Narasumber

Nama : Alkhmod Zaeni, S.Ag
 NIP : 197005092006041013
 Jabatan : Penghulu

B. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
 Waktu : 11.10 WIB
 Tempat : KUA Kecamatan Uluwatu

C. Rumusan Pertanyaan Kuesioner

1. Bagaimana Anda menilai urgensi kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting
2. Seberapa sering Anda menemui kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
3. Faktor apa yang paling sering menjadi alasan calon pengantin tidak memenuhi syarat administrasi?
 - a. Kurangnya pengetahuan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Tekanan keluarga
 - d. Alasan lain (sebutkan):

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana Anda biasanya merespon calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Memberi tenggang waktu untuk melengkapi
 - b. Menolak permohonan pernikahan
 - c. Memberi dispensasi
 - d. Respon lain (sebutkan):
-
-
-
-
5. Faktor apa yang paling mempengaruhi pengambilan keputusan Anda dalam menangani kasus calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Peraturan perundang-undangan
 - b. Nilai-nilai agama
 - c. Tekanan dari pihak ketiga
 - d. Faktor lain (sebutkan):
-
-
-
-
6. Seberapa besar pengaruh aturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan Anda?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
7. Apakah faktor nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi kasus ini?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi

8. Apakah latar belakang sosial-ekonomi calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
9. Apakah latar belakang pendidikan calon pengantin mempengaruhi keputusan anda?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
10. Apakah anda pernah memberikan pengecualian terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi?
- a. Ya, sering
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
11. Bagaimana anda mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari pernikahan yang dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat mempertimbangkan
 - b. Mempertimbangkan
 - c. Cukup mempertimbangkan
 - d. Tidak mempertimbangkan
12. Apakah anda pernah mendapat tekanan dari pihak luar untuk melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah
13. Seberapa pentingnya konsultasi dengan pihak lain, seperti penasihat hukum, dalam membentuk argumentasi hukum Anda?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Cukup penting
 - d. Tidak penting

14. Seberapa besar akibat hukum yang Anda pertimbangkan jika pernikahan dilangsungkan tanpa kelengkapan administrasi?
- a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Cukup besar
 - d. Kecil
15. Apakah lokasi atau wilayah KUA Anda mempengaruhi argumentasi hukum yang Anda ambil?
- a. Sangat mempengaruhi
 - b. Mempengaruhi
 - c. Cukup mempengaruhi
 - d. Tidak mempengaruhi
16. Apakah Anda merasa perlu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, meskipun syarat administrasi belum terpenuhi?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Cukup perlu
 - d. Tidak perlu
17. Seberapa sering Anda mengedukasi calon pengantin mengenai pentingnya kelengkapan administrasi?
- a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Sangat jarang
18. Menurut Anda, apa saja akibat hukum yang paling signifikan jika pernikahan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat administrasi?
- a. Legalitas pernikahan dipertanyakan
 - b. Masalah hak-hak waris
 - c. Dampak terhadap status anak
 - d. Akibat lain (sebutkan)

E. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-1666/Un.27/J.I.1/PP.00.9/09/2024 19 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala KUA
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
NIM : 1120052
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin pada pengumpulan data yang diminta guna kelancaran dalam penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Dr. H. Mubarak, M.S.I
NIP. 197106092000031001

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



F. Surat Tanda Bukti Wawancara

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatchuroji Alhad, S.Ag.
 NIP : 197007291998031001
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Belik



Fatchuroji Alhad, S.Ag.)

NIP. 197007291998031001

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muhammad Miftah, S. Ag.
 NIP : 196706291988031002
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kcc. Petarukan



(H. Muhammad Miftah, S. Ag.)

NIP. 196706291988031002

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achya Ulumudin, S. Ag.
 NIP : 197701122005011001
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Bantarbolang


 (Achya Ulumudin, S. Ag.)
 197701122005011001

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mubarrod, S.Ag.
 NIP : 197007222005011003
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Randudongkal



(Ahmad Mubarrod, S.Ag.)

NIP. 197007222005011003

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Munawir
 NIP : 1965030420000031006
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Warungpring



1965030420000031006



SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirno, S. Ag.
 NIP : 196610162006041001
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Pulosari



(Kirno, S. Ag)

NIP. 196610162006041001

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Khosikin, S.Ag.
NIP : 197307252000031001
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moga

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
Nim : 1120052
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Moga


(H. Khosikin, S.Ag.)
NIP. 197307252000031001

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Ahmad Alimin
 NIP : 196601291996031001
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Taman



(Drs. H. Ahmad Alimin)

NIP. 196601291996031001

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainul Musta'in, S. Ag.
 NIP : 197611252005011005
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Pemalang



Zainul Musta'in, S. Ag.)
 NIP. 197611252005011005

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Moh. Ali Nizam, S.Ag.
 NIP : 197104142000031002
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Bodeh



(H. Moh. Ali Nizam, S.Ag.)
 NIP. 197104142000031002

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Khanani, M.H.I.
 NIP : 196508092003121001
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **“Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)”** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27/September 2024
 K. Ulujami

(Drs. H. Khanani, M.H.I.)
 NIP. 196508092003121001

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutarofik, S.Ag.
 NIP : 197105162005011006
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang “**Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)**” guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Ampelgading



(Mutarofik, S.Ag.)

NIP. 197105162005011006

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munasir, S.Ag.
 NIP : 196711272006041006
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
 Nim : 1120052
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
 Pekalongan

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang **“Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)”** guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pemalang, 27 September 2024

Kepala KUA Kec. Comal


 (Munasir, S.Ag.)
 NIP 196711272006041006

G. Berkas Pendaftaran Nikah

BERKAS PENDAFTARAN NIKAH

no	BERKAS CATIN LAKI-LAKI	No	BERKAS CATIN WANITA
1	Perny. tidak terikat pernikahan/Status	1	Pernyataan tidak terikat pernikahan/Status
2	Surat permohonan menikah di luar KUA	2	Bukti Pembayaran PNBPNR ke Bank
3	Srt pemohonan nikah di Balai Nikah (KUA)	3	N 10 (Rekomendasi. Perkawinandi KUA asal)
4	Bukti Pembayaran PNBPNR ke Bank	4	N 1 (Surat PengantarPerkawinan)
5	N 10 (Rekomendasi Perkawinandi KUA asal)	5	N 2 (Formulir Permhn Kehendak Perkwnan)
6	N 1 (Surat Pengantar Perkawinan)	6	N 3 (surat Permohonan Pencatatan Isbat)
7	N 2 (FormulirPermhn KehendakPerkwnan)	7	N 4 (Persetujuan Calon Pengantin)
8	N 3 (surat Permohonan Pencatatan Isbat)	8	N 5 (Surat Ijin Orang Tua)
9	N 4 (Persetujuan Calon Pengantin)	9	N 6 (SuratKeteranganKematian Suami/Isteri)
10	N 5 (Surat Ijin Orang Tua)	10	FC. Akta Kematian / Suket kematian (F.16)
11	N 6 (Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri)	11	Akta Cerai
12	FC. Akta Kematian / Suket Kematian (F. 16)	12	Surat Keterangan Wali
13	Surat Ijin Menikah (TNI / POLRI)	13	FC. Buku Nikah Wali
14	Akta Cerai	14	FC. KTP & KK Wali
15	FC. Kutipan Akta Kelahiran	15	FC. Kutipan Akta Kelahiran
16	FC. Ijazah	16	FC. Ijazah
17	FC. KK Catin	17	FC. KK Catin
18	FC. KTP Catin 2 lembar	18	FC. KTP Catn 2 lembar
19	Dispensasi dari Kecamatan	19	Pas Foto (2x3) 3 lb Baground Biru
20	Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas	20	Dispensasi dari PA dibawah umur
21	Dispensasi dari PA dibawah umur	21	Rekomendasi PA Wali Adol
22	Rekomendasi PA : Ijin Poligami	22	Surat keterangan kematian Wali
23	Pas Foto (2x3) 3 lb Baground Biru		

Catatan :

- Berkas Pernikahan dari Desa (model N) diisi dengan huruf/balok dan menggunakan tinta hitam
- Berkas Model N harus dilengkapi dengan nomor (sesuai dengan peraturan Bupati No. 81 Tahun 2006, tempat surat dibuat (Desa/Kelurahan) dan tanggal pembuatan
- Tanda tangan stempel Kades / Lurah / PJS yang jelas
- Pada saat pendaftaran seluruh berkas harus sudah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan
- Seluruh foto copy berkas wajib jelas mudah dibaca dan dilegalisir
- Pas foto Catin menggunakan backgroundwarna biru 2x3 sebanyak 2 pasang

Desa :

Hari / Tgl Pelaksanaan :(Kantor / Rumah) Jam :

Nomor pemeriksaan :

Nama Catin : 1. Calon Suami : bin.

HP.

Pend. Terakhir/Status :/.....

2. Calon Isteri : binti.

Pend. Terakhir/Status :/.....

3. Wali : a. NASAB (.....)

b. HAKIM (.....)

Foto Catin		Diket Ka. KUA	Petugas Yang melaksanakan Nikah	Telah diperiksa		Bag. Anmin NR
Pa	Pi		PPN	Penghulu	Tanggal	Paraf
			Catn atau Walinya wajib hadir untuk mendaftar			

Petugas Desa

Alamat Gmail :

MAHAR : (.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhamad Khoerul Mutakin
NIM : 1120052
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : muhamadkhoerulmutakin0210@gmail.com
No. Hp : 081774942629

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Argumentasi Hukum Kepala KUA Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat

Administrasi (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 08 November 2024

(Muhamad Khoerul Mutakin)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD